



**P U T U S A N**

**Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Yohana Paulina Fanggi Henukh alias Yohana;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sd 4 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Mei 2023 sd 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 29 Juni 2023 sd 27 Agustus 2023;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sd 26 September 2023;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2023 sd 26 Oktober 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH** Als. **YOHANA** selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn bersama-sama dengan:

1. Saksi YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 (dilakukan penuntutan terpisah).

Dan

2. Saksi RUDIARD ARUS FANGGI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA.

pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan** perbuatan :

secara melawan hukum :

1. Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengikuti Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :

- Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

- Pasal 1 angka 27 yang menyebutkan :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Pasal 1 angka 28 yang menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : (i). Penyedia

(1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada :

- Nomor 3.4.1 terkait Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa;
- Nomor 3.4.3 huruf a terkait Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
- Nomor 7.2.2 terkait Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak;
- Nomor 7.10 huruf c terkait Pengendalian Kontrak.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi pada Pasal 4 huruf a,b,d,e,f dan g yang menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (e). menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 1086/PL.020/K.52.E/ 09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,d,f dan g yang menyebutkan :

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebocoran keuangan negara; dan (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

(1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada *Nomor 7.18 terkait batas waktu perpanjangan kontrak*.

c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019.

3. Menerima pembayaran atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan : Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf "O" tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan angka 3 yang pada intinya menyebutkan : syarat agar dapat diabayarkan Termin III adalah bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 100%.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan : Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Saksi RUDIARD ARUS FANGGI sebesar Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Stasiun Karantina Kelas II Ende mengadakan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dengan menggunakan APBN Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pertanian RI dari mata anggaran belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada DIPA Stasiun Karantina Kelas II Ende dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI yang merupakan tenaga lepas pada CV. YUDHA INDOSELARAS mengetahui adanya pengumuman lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI berkeinginan untuk mengikuti lelang paket tersebut akan tetapi, karena Saksi RUDIARD ARUS FANGGI tidak memiliki badan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang. Selanjutnya Saksi RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminjam nama perusahaan CV. YUDHA INDOSELARAS guna mengikuti pelelangan tersebut dengan cara Saksi RUDIARD ARUS FANGGI meyakinkan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI dapat menyelesaikan paket pekerjaan tersebut dan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menjanjikan kepada Saksi HENRY GULTOM apabila dari pekerjaan tersebut ada keuntungan maka Saksi RUDIARD ARUS FANGGI akan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM.
- Bahwa setelah Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mendengar penyampaian dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI kemudian Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mengizinkan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.
- Bahwa setelah Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mendapat izin dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM untuk menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS, selanjutnya Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengurus Akta Perubahan CV. YUDHA INDOSELARAS untuk memasukan nama Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sebagai Persero Komanditer kedalam CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Pernyataan Masuk Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. YUDHA INDOSELARAS Nomor 08 tanggal 06 September 2018 dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang dan Akta

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 untuk menjadikan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA yang merupakan istri dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI sebagai Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang.

- Bahwa setelah Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengurus Akta Perubahan sebagai Persero Komanditer dan Akta Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat dan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.
- Bahwa untuk mendukung proses pelelangan tender paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menghubungi Sdr. MEKSI DETHAN selaku Direktur CV. JUMANI KARYA, Sdr. MARSELINUS F dan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan peralatan tanpa biaya dikarenakan sudah saling mengenal dan saling membantu dalam pekerjaan sebelumnya.
- Bahwa pada saat mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI melakukan penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dari Pagu Anggaran sebesar Rp.3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa LPSE Kementerian Pertanian melakukan lelang dengan kode tender 6940212 menggunakan metode lelang pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dan menerima 30 (tiga puluh) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, hanya terdapat 6 (enam) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu (1). CV. YUDHA INDOSELARAS; (2). CV. CORAL; (3). CV. WAHYU UTAMA KARYA; (4). CV. DANION INTI SEJAHTERA; (5). CV. SUMBER BARU; dan (6). CV. PUTRA PAU. Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan verifikasi surat-surat berupa Akta Perusahaan, SIUJK, SITU, SIUP, Surat Kuasa (kalau ada), Pajak, SPT Tahunan dan SBU BG004 dalam dokumen penawaran dari 6 (enam) peserta lelang diatas, kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan nilai penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang lelang paket Pembangunan Kendang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa disaat yang sama, LPSE Kementerian Pertanian juga melakukan lelang dengan kode tender 6932212 menggunakan metode lelang Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dimana terdapat 11 (sebelas) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019 tersebut. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, *berdasarkan hasil prakualifikasi ulang pada seleksi umum ini, peserta yang lulus hanya 1 (satu). Ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 5 poin b berbunyi : Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: (b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Dengan demikian Pokja pemilihan membatalkan tender dan proses selanjutnya melalui non-tender penunjukan langsung yang diumumkan melalui aplikasi LPSE ini dengan penyedia yang dipilih berdasarkan hasil prakualifikasi yaitu CV. Disen Konsultan.* Hal ini sebagaimana termuat dalam kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum yang mana pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp176.358.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan nilai terkoreksi sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan namun Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan pengecekan kualifikasi Kemampuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi* terhadap pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan serta Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan penolakan terhadap pemenang lelang tersebut padahal Saksi YOHANES RAGA MANO mengetahui bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS dalam Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 tidak memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa dari hasil pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/ 2019 Tanggal 03 September 2019 dan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS sebagai penyedia paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019.
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No | Pekerjaan | Unit | Nilai Penawaran Dalam Kontrak |
|----|-----------|------|-------------------------------|
|----|-----------|------|-------------------------------|

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                                      |   | (Rp)             |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 1.         | Pekerjaan Persiapan                  | 1 | 12.800.000       |
| 2.         | Pembangunan Kandang Hewan Besar      | 1 | 672.366.617,38   |
| 3.         | Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini | 1 | 371992044,33     |
| 4.         | Pembangunan Gudang Pakan             | 1 | 290.133.312,31   |
| 5.         | Pembangunan KM/WC                    | 1 | 56.104.382,47    |
| 6.         | Pembangunan Loading Hewan            | 1 | 50.104.382       |
| 7.         | Pembangunan Pagar                    | 1 | 878.694.952,21   |
| 8.         | Pembuatan Reservoir dan Tower Air    | 1 | 68.545.868,68    |
| Jumlah     |                                      |   | 2.400.899.715,38 |
| PPN 10%    |                                      |   | 240.089.971,54   |
| Total      |                                      |   | 2.640.989.686,92 |
| Dibulatkan |                                      |   | 2.640.989.000    |

A. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.A/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 18 September 2019 diberikan kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019.

B. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- Bahwa pada saat Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi RUDIARD ARUS FANGGI pada tanggal 18 September 2019, belum dilakukan pematokan titik lokasi kerja sehingga terdapat kesalahan dalam pematokan yang mengakibatkan pekerjaan terhenti karena terdapat sengketa batas tanah selama 6 (enam) hari, selain itu modal awal yang dimiliki oleh Saksi RUDIARD ARUS FANGGI hanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS)

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1157.B/PL.020/K.52.E/09/ 2019 Tanggal 18 September 2019 dan menetapkan CV. DISEN KONSULTAN sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot. Menindaklanjuti surat tersebut kemudian aksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK bersama dengan Saksi MITRO JADISON HANING, SE selaku Direktur CV. DISEN KONSULTAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.D/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot dengan nilai kontrak sebesar Rp.175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sedang berada di Kupang, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan :

A. Dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan

B. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka

| No     | Uraian Pekerjaan                     | Jumlah (Rp)    |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 1.     | Pekerjaan Persiapan                  | 3.840.000      |
| 2.     | Pembangunan Kandang Hewan Besar      | 198.626.344,81 |
| 3.     | Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini | 129.038.359,32 |
| 4.     | Pembangunan Gudang Pakan             | 93.564.651,68  |
| 5.     | Pembangunan KM/WC                    | 16.915.314,74  |
| 6.     | Pembangunan Loading Hewan            | 15.078.761,40  |
| 7.     | Pembangunan Pagar                    | 242.550.947,22 |
| 8.     | Pembuatan Reservoir dan Tower Air    | 20.655.530,60  |
| Jumlah |                                      | 720.269.909,78 |

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                    |
|------------|--------------------|
| PPN 10%    | 72.026.990,98      |
| Total      | 792.296.900,75     |
| Dibulatkan | <b>792.269.900</b> |

- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp792.296.906 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah). Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 untuk membayar uang muka dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp792.296.906        |
| Jumlah Potongan      | Rp100.837.878        |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp691.459.119</b> |

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 untuk pembayaran langsung uang muka dengan nilai bersih sebesar Rp. 691.459.119,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 72.026.99,- (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp. 28.810.796,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa tanggal 24 September 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 tanggal 24 September 2019 sehingga uang muka sebesar 30% sejumlah Rp.691.459.119,- (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 dengan

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Hasil CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dan diperiksa oleh Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan nilai CCO sebesar Rp2.640.989.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dalam perencanaan pekerjaan tambah kurang tersebut Saksi STEVEN CHRIST AMOL LUSI selaku Perencana Teknis CV. SAINS GROUP CONSULTANT tidak dilibatkan.

- Bahwa berdasarkan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA menandatangani Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (CCO) Nomor 1322/PL.020/K.52.E/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mana item pekerjaan yang berubah adalah pembangunan pagar diganti dengan pembangunan tembok penahan tanah

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 11,1217% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 16,9857% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 28,1074% untuk periode 14 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2019.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat deviasi pekerjaan sebesar 21,1141% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,4344% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 38,5485% untuk periode 21 Oktober 2019 sampai 27 Oktober 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 atas deviasi sebesar 21,1141% dengan rekomendasi agar kontraktor mempercepat kedatangan *material on site* dan menambah pekerja dan jam kerja.

- Bahwa atas dasar Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I Nomor : 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 61,1294% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 48,9035% dalam jangka waktu hingga 16 November 2019 (14 hari kalender) dan deviasi dibawah 10%.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-7 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 29,9487% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 19,0409% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 48,9896% untuk periode 28 Oktober 2019 sampai 03 November 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Ke-II

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 karena berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas minggu ke-8 presentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia hanya mencapai progres pekerjaan 27,3688% sedangkan rencana minggu ke-8 adalah sebesar 59,4304% sehingga telah terjadi deviasi sebesar 32,062% untuk progres pekerjaan minggu ke-8.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA dan Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH akan mendapat *fee* sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS menyelesaikan semua urusan keuangan sebelum bulan Februari 2020 atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila diselesaikan setelah bulan Februari 2020.

- Bahwa atas dasar Surat Teguran Ke-II Nomor : 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II Nomor : 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 15 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas pembuktian SCM tahap I dan rapat SCM tahap II serta membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II sesuai dengan Berita Acara SCM Tahap II Nomor : 1658.D/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2019 yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 77,1948% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 61,7558% dalam jangka waktu hingga 30 November 2019 (14 hari kalender) dengan ketentuan bahwa ujicoba pekerjaan dalam SCM tahap II tidak diperkenankan berpengaruh negatif, menghambat atau menyebabkan penundaan terhadap pekerjaan lainnya.

Hal. 16 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Pertama tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 42,9833% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 November 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 92,6787%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-2 dan dilakukan SCM lanjutan yang berakibat adanya surat peringatan ke-3 atau pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Ke-2 pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Ke-2 tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 51,754% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 99,9590%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-3 dan dilakukan SCM lanjutan yang dapat berakibat adanya pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019 prestasi pekerjaan CV. YUDHA INDOSELARAS hanya mencapai 45,0686% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Prestasi Mingguan Pekerjaan perioden minggu ke-12 sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, sehingga tidak mencapai target prestasi pekerjaan sebesar 99,9590% berdasarkan

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2019 pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sehingga Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN hendak membuat Surat Peringatan ke-3 atas tidak tercapainya target tersebut, tetapi Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK melarang Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN untuk membuat Surat Peringatan ke-3 atas keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan alasan agar Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS yang bertindak, untuk dan atas nama Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sedang berada di Kupang, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 45,0688%.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





ratus dua puluh delapan rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00216/KU.040/649270/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk membayar Termin I dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp607.427.628        |
| Jumlah Potongan      | Rp66.264.832         |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp541.162.796</b> |

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 untuk Termin I dengan nilai bersih sebesar Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp55.220.693 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp11.044.139 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 tanggal 16 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin I sejumlah Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang berisi permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 75 hari kalender.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan termin I tanggal 13 Desember 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI meminjam uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdri. FANI dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. LEO tanpa menggunakan kwitansi untuk membeli material dan pemabayaran tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengalami kesulitan modal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan meminta Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk menandatangani surat tersebut diatas materai dan diketahui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang pada intinya menyatakan CV. YUDHA INDOSELARAS sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 29,787% padahal berdasarkan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas progress pekerjaan per tanggal 16 Desember 2019 adalah sebesar 60,2728% atau sisa pekerjaan sebesar 39,7272%.
- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Nomor : 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan lampiran dokumen Justifikasi Teknik yang pada intinya menyatakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 kemajuan pekerjaan mencapai 61,2481% sehingga Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.
- Bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA bersama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menandatangani dokumen Perubahan Kontrak dengan Nomor : 2242/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 September 2019 yang mana isi dari Adendum Kontrak tersebut adalah :

**A.** Memberi kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dengan dikenakan

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan. Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 7,5% dari nilai sisa pekerjaan. Yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 7.18.

**B.** Sumber pembiayaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) dengan menyerahkan jaminan pembayaran dan untuk sisa pekerjaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2020.

**C.** Rekening Giro Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Bank BRI Cabang Ende dengan nomor rekening 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.

Bahwa perubahan rekening dari Bank NTT ke Bank BRI adalah perintah Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang secara lisan disampaikan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa atas dasar perubahan kontrak tersebut, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS pada tanggal 17 Desember 2019 menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Jamkrindo dengan nomor seri SBD 2020 12.00 1 00018505 dengan nilai jaminan sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk melengkapi perubahan kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 61,2481% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 2357.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00243/KU.040/649270/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk membayar Termin II dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp554.607.834        |
| Jumlah Potongan      | Rp100.117.518        |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp454.490.316</b> |

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 untuk Termin II dengan nilai bersih sebesar Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp39.614.845 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa tanggal 23 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 tanggal 23 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin II sejumlah Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa adanya surat permohonan pembayaran Termin III dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS atau dari Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00251/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar Termin III dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp554.607.834        |
| Jumlah Potongan      | Rp60.502.673         |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp494.105.161</b> |

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 untuk Termin III dengan nilai bersih sebesar Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp10.083.779 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin III sejumlah Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BRI Cabang Ende dengan nomor 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Selain mengajukan pembayaran Termin III tersebut, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK juga mengajukan pembayaran retensi sebesar 5% atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkantinanan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar permintaan pembayaran retensi sebesar 5% tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar retensi sebesar 5 % sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 untuk membayar retensi sebesar 5 % dengan nilai bersih sebesar Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp12.004.499 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 132.049.484,- (seratus tiga puluh dua juta empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 Nomor 7.12, *pembayaran Retensi seharusnya dilakukan setelah dilakukannya FHO*.
- Bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 04/CV.YI/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas prestasi pekerjaan yang telah mencapai 70,2122% senilai Rp1.854.296.960 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Pada tanggal yang sama Saksi

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan Nomor : 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan yang ditujukan kepada KPPN Ende yang pada intinya menyatakan agar KPPN Ende segera melakukan klaim Surat Jaminan Nomor 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang di terbitkan oleh Bank BRI senilai Rp. 1.023.433.682,- (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas nama terjamin (pricipal) CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS tidak pernah membuat backup data, laporan harian dan laporan mingguan.

- Bahwa setiap kali ada pencairan dana, dana tersebut di transfer ke rekening giro CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya lalu mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi Saksi RUDIARD ARUS FANGGI di Bank NTT untuk Saksi RUDIARD ARUS FANGGI belanjakan serta terdapat beberapa kali Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menerima uang secara tunai dari Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020 yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% untuk dilakukan Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO). Yang pada intinya menyatakan :

A. Pihak Kedua (CV. YUDHA INDOSELARAS) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama (PPK).

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Berdasarkan pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas menunjukan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot prestasi sebesar 100% dan berhak atas pembayaran 100%.

C. Terdapat kelebihan penyusunan RAB pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan sebesar Rp5.766.337,50 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dan Pembuatan Pagar Depan sebesar Rp3.824.748,50 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah).

D. Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) dikenakan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai Rp155.818.391,76, (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah).

E. Lama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa pada saat dilakukan PHO tidak pernah dilakukan perhitungan *Final Quantity* yang menjadi dasar untuk dilakukan PHO. Dalam pelaksanaannya yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya PHO adalah Laporan Mingguan Konsultan Pengawas per 28 Februari 2020. Terkait riil volume galian tanah pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader Konsultan Pengawas membuat hitungan sesuai dengan kuantitas kontrak agar progress pekerjaan mencapai 100%.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO) Nomor 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Bahwa pada tanggal yang sama sebenarnya surat tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, surat tersebut dikirimkan oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kepada Saksi RUDIARD ARUS FANGGI melalui pesan Whatsapp ke nomor 081339699899 pada tanggal 09 Oktober 2020.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, akibat keterlambatan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi RUDIARD

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUS FANGGI, Saksi YOHANES RAGA MAO selaku PPK mengetahui sebagian item pekerjaan pokok dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi SAMSUDIN ISMAIL senilai Rp625.071.000 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Insatalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021 ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

## 1. Item Pekerjaan

| No | Item Pekerjaan  | Satuan         | Vol    | Keterangan   |
|----|---|----------------|--------|--|
| A  | KANDANG HEWAN BESAR   |                |        |  |
| 1  | Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 1,94   | Salah satu pondasi footplat bagian telapaknya tidak ditemukan Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana    |
| 2  | Pasang Batu Kosong/aanstamping                                    | m <sup>3</sup> | 20,04  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |
| 3  | Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr                  | m <sup>3</sup> | 58,33  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |
| 4  | Cor rabat beton 1:3:5 tebal 10 cm untuk lantai keliling           | m <sup>3</sup> | 8,68   | Ketebalan terukur kurang dari 10 cm  |
| 5  | Pasang tiang pipa GIP medium A Ø 2" lengkap aksesoris             | m              | 302,00 | Panjang tiang yang tertanam lebih pendek dari ketentuan gambar, ditemukan beberapa unit railing yang sudah tercabut dari lantai. |
| 6  | Menie cat kilap papan listplank                                   | m <sup>2</sup> | 43,20  | Tidak dikerjakan   |
| B  | GUDANG PAKAN  |                |        |  |
| 1  | Cor kolom struktur 15/25 campuran 1:2:3 (18 buah)                 | m <sup>3</sup> | 4,91   | Mutu beton buruk, digunakan agregat yang tidak dipecah   |
| 2  | Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 0,97   | Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana  |
| 3  | Pasang Batu Kosong/aanstamping                                    | m <sup>3</sup> | 12,13  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |
| 4  | Pasang Pondasi Batu Belah/ karang camp. 1pc:5psr                  | m <sup>3</sup> | 49,46  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



|   |  |                |       |  |
|---|--|----------------|-------|--|
| 5 | Menie cat kilap papan listplank                          | m <sup>2</sup> | 28,24 | Tidak dikerjakan   |
| C | KM/WC  |                |       |  |
| 1 | Menie + cat kilap papan lisplank                         | m <sup>2</sup> | 10,76 | Tidak dikerjakan   |
| D | RUMAH JAGA & LAB   |                |       |  |
| 1 | Menie cat kilap papan listplank                          | m <sup>2</sup> | 19,95 | Tidak dikerjakan   |
| 2 | Cor Pondasi Footplat tebal 15 cm<br>camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 0,76  | Tidak dikerjakan   |
| 3 | Pasang Kosong/aanstamping Batu                           | m <sup>3</sup> | 13,55 | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana |
| 4 | Pasang Pondasi Batu Belah/<br>karang camp. 1pc:5psr      | m <sup>3</sup> | 53,11 | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana |

2. Terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan diurug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.

3. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.

4. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.
6. Bahwa Struktur bangunan gedung dan non gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furniture dan orang), beban angin dan beban gempa. Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan non gedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi. Secara sederhana, harus dipastikan fondasi bangunan harus lebih kuat dari bangunan yang akan menumpunya. Jangan sampai konstruksi gedungnya mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Selanjutnya berdasarkan Persyaratan Bangunan Gedung Negara, memuat aturan yaitu setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi seperti dokumen perencanaan teknis harus terdiri atas gambar, spesifikasi teknis, perhitungan konstruksi, perhitungan biaya dan dokumen terkait. Dan persyaratan teknis keandalan bangunan, mengatur salah satunya persyaratan struktur bangunan yaitu struktur pondasi, dll.
7. Suatu bangunan gedung yang diketahui dikerjakan dengan prosedur yang menyimpang terutama di bagian fondasi otomastis akan mengurangi kapasitas fondasi dalam memikul berbagai jenis beban yang bertumpu maupun yang bekerja padanya. Menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung (SNI 03-1726-2002), mensyaratkan kriteria kinerja struktur terhadap gempa.
  - a. Akibat gempa ringan, struktur bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada elemen strukturnya maupun pada elemen non struktural;
  - b. Akibat gempa sedang, elemen struktural bangunan tidak boleh rusak tetapi elemen non strukturnya boleh mengalami kerusakan ringan, namun struktur bangunan masih dapat dipergunakan;
  - c. Akibat gempa besar, baik elemen struktural maupun elemen nonstruktural akan mengalami kerusakan, tetapi struktur bangunan tidak boleh runtuh.

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Secara teoritis struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan untuk mengalami kegagalan. Namun demikian belum ada satupun rumus empiris yang bisa menghitung berapa sisa umur bangunan dengan kondisi tersebut, ketahanan bangunan baru dapat teruji dan diketahui kelemahannya jika mengalami beban – beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).

9. Bahwa Definisi kegagalan bangunan menurut Douglas and Ransom 2007 adalah Kegagalan bangunan yang terjadi ketika bangunan kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi (desain) yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kegagalan bangunan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar kegagalan fisik (struktural - yang mengakibatkan hilangnya karakteristik tertentu, misalnya kekuatan) dan kegagalan kinerja (yang berarti penurunan fungsi di bawah batas yang dapat diterima).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

|    |  |                           |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Realisasi Pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019     | Rp2.640.989.686           |
| 2. | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 | Rp240.089.971             |
| 3. | Nilai Realisasi pembayaran setelah PPN   | Rp2.400.899.715           |
| 4. | Prestasi Pekerjaan yang diakui berdasarkan pemeriksaan ahli  | Rp187.712.789,15          |
| 5. | <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara</b>  | <b>Rp2.213.186.925,85</b> |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS bersama-sama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.213.186.925,85 (dua**

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus tiga belas juta serratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH** Als. **YOHANA** selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn bersama-sama dengan :

1. Saksi YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 (dilakukan penuntutan terpisah).

Dan

2. Saksi RUDIARD ARUS FANGGI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA.

pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan** perbuatan :

1. Saksi RUDIARD ARUS FANGGI bukan pengurus dan pegawai tetap CV. YUDHA INDOSELARAS mengikuti Pelelangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, bertentangan dengan :

**a.** Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :

- Pasal 1 angka 26 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

- Pasal 1 angka 27 yang menyebutkan :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Pasal 1 angka 28 yang menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

**(1)** Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2)** Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.

**b.** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada :

- Nomor 3.4.1 terkait Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa;

- Nomor 3.4.3 huruf a terkait Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7.2.2 terkait Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak;
- Nomor 7.10 huruf c terkait Pengendalian Kontrak.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi pada Pasal 4 huruf a,b,d,e,f dan g yang menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (e). menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada :

- Pasal 6 yang menyebutkan :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: (a). efisien; (b). efektif; (c). transparan; (d). terbuka; (e). bersaing; (f). adil; dan (g). akuntabel.

- Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,d,f dan g yang menyebutkan :

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan (g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 17 yang menyebutkan :

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

(1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia bertanggung jawab atas : (a). pelaksanaan kontrak; (b). kualitas barang/jasa; (c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; (d). ketepatan waktu penyerahan; dan (e). ketepatan tempat penyerahan.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada *Nomor 7.18 terkait batas waktu perpanjangan kontrak.*

c. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019.

3. Menerima pembayaran atas Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan :

a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO).

**b.** Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak huruf "O" tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan angka 3 yang pada intinya menyebutkan :

syarat agar dapat diabayarkan Termin III adalah bobot prestasi pekerjaan adalah sebesar 100%.

**4.** Mengajukan permohonan perpanjangan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Lampiran Nomor 7.18 terkait Pemberian Kesempatan yang pada intinya menyebutkan :

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Saksi RUDIARD ARUS FANGGI sebesar Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, S.H., M.Kn, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sen), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Stasiun Karantina Kelas II Ende mengadakan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dengan menggunakan APBN Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dari mata anggaran belanja Modal Gedung Dan Bangunan pada DIPA Stasiun Karantina Kelas II Ende dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI yang merupakan tenaga lepas pada CV. YUDHA INDOSELARAS mengetahui adanya pengumuman lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI berkeinginan untuk mengikuti lelang paket tersebut akan tetapi, karena Saksi RUDIARD ARUS FANGGI tidak memiliki badan hukum sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang. Selanjutnya Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminjam nama perusahaan CV. YUDHA INDOSELARAS guna mengikuti pelelangan tersebut dengan cara Saksi RUDIARD ARUS FANGGI meyakinkan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI dapat menyelesaikan paket pekerjaan tersebut dan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menjanjikan kepada Saksi HENRY GULTOM apabila dari pekerjaan tersebut ada keuntungan maka Saksi RUDIARD ARUS FANGGI akan membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut kepada Saksi HENRY ALISMAN GULTOM.
- Bahwa setelah Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mendengar penyampaian dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI kemudian Saksi HENRY ALISMAN GULTOM mengizinkan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS untuk mengikuti lelang

Hal. 36 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa setelah Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mendapat izin dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM untuk menggunakan nama CV. YUDHA INDOSELARAS, selanjutnya Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengurus Akta Perubahan CV. YUDHA INDOSELARAS untuk memasukan nama Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sebagai Persero Komanditer kedalam CV. YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Pernyataan Masuk Sebagai Persero Dalam Perseroan Komanditer CV. YUDHA INDOSELARAS Nomor 08 tanggal 06 September 2018 dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang dan Akta Kuasa Direktur Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 untuk menjadikan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA yang merupakan istri dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI sebagai Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dihadapan Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO di Kota Kupang.

- Bahwa setelah Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengurus Akta Perubahan sebagai Persero Komanditer dan Akta Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat dan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa untuk mendukung proses pelelangan tender paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menghubungi Sdr. MEKSI DETHAN selaku Direktur CV. JUMANI KARYA, Sdr. MARSELINUS F dan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan peralatan tanpa biaya dikarenakan sudah saling mengenal dan saling membantu dalam pekerjaan sebelumnya.

- Bahwa pada saat mengikuti lelang paket Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) dari Pagu Anggaran sebesar Rp3.001.800.000 (tiga miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa LPSE Kementerian Pertanian melakukan lelang dengan kode tender 6940212 menggunakan metode lelang pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dan menerima 30 (tiga puluh) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang paket Pembangunan Kendang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019 namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, hanya terdapat 6 (enam) peserta yang memasukan dokumen penawaran yaitu (1). CV. YUDHA INDOSELARAS; (2). CV. CORAL; (3). CV. WAHYU UTAMA KARYA; (4). CV. DANION INTI SEJAHTERA; (5). CV. SUMBER BARU; dan (6). CV. PUTRA PAU. Setelah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan verifikasi surat-surat berupa Akta Perusahaan, SIUJK, SITU, SIUP, Surat Kuasa (kalau ada), Pajak, SPT Tahunan dan SBU BG004 dalam dokumen penawaran dari 6 (enam) peserta lelang diatas, kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan nilai penawaran sebesar Rp2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) sebagai pemenang lelang paket Pembangunan Kendang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo tahun 2019.

- Bahwa disaat yang sama, LPSE Kementerian Pertanian juga melakukan lelang dengan kode tender 6932212 menggunakan metode lelang Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum dimana terdapat 11 (sebelas) peserta yang berminat untuk mengikuti proses lelang Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019 tersebut. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, berdasarkan hasil prakualifikasi ulang pada seleksi umum ini, peserta yang lulus hanya 1 (satu). Ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 5 poin b berbunyi : Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi

Hal. 38 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ulang dengan ketentuan: (b) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. Dengan demikian Pokja pemilihan membatalkan tender dan proses selanjutnya melalui non-tender penunjukan langsung yang diumumkan melalui aplikasi LPSE ini dengan penyedia yang dipilih berdasarkan hasil prakualifikasi yaitu CV. Disen Konsultan. Hal ini sebagaimana termuat dalam kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung, jenis kontrak harga satuan dan metode pembayaran lump sum yang mana pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp176.358.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan nilai terkoreksi sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah CV. YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan namun Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan pengecekan kualifikasi Kemampuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 3.4.3 huruf a terkait *Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi* terhadap pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan serta Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK tidak melakukan penolakan terhadap pemenang lelang tersebut padahal Saksi YOHANES RAGA MANO mengetahui bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS dalam Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 tidak memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Bahwa dari hasil pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 dan menetapkan CV. YUDHA INDOSELARAS sebagai penyedia paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakan, Kamar Mandi/Wc, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019.

- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: 1064.A/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 03 September 2019 kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

A. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.A/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 18 September 2019 diberikan kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019.

B. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

| No         | Pekerjaan                            | Unit | Nilai Penawaran Dalam Kontrak (Rp) |
|------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1.         | Pekerjaan Persiapan                  | 1    | 12.800.000                         |
| 2.         | Pembangunan Kandang Hewan Besar      | 1    | 672.366.617,38                     |
| 3.         | Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini | 1    | 371992044,33                       |
| 4.         | Pembangunan Gudang Pakan             | 1    | 290.133.312,31                     |
| 5.         | Pembangunan KM/WC                    | 1    | 56.104.382,47                      |
| 6.         | Pembangunan Loading Hewan            | 1    | 50.104.382                         |
| 7.         | Pembangunan Pagar                    | 1    | 878.694.952,21                     |
| 8.         | Pembuatan Reservoir dan Tower Air    | 1    | 68.545.868,68                      |
| Jumlah     |                                      |      | 2.400.899.715,38                   |
| PPN 10%    |                                      |      | 240.089.971,54                     |
| Total      |                                      |      | 2.640.989.686,92                   |
| Dibulatkan |                                      |      | 2.640.989.000                      |

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi RUDIARD ARUS FANGGI pada tanggal 18 September 2019, belum dilakukan pematokan titik lokasi kerja sehingga terdapat kesalahan dalam pematokan yang mengakibatkan pekerjaan terhenti karena terdapat sengketa batas tanah selama 6 (enam) hari, selain itu modal awal yang dimiliki oleh Saksi RUDIARD ARUS FANGGI hanya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil kegiatan non tender kode paket 7106212 dengan metode penunjukan langsung Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot Tahun Anggaran 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1157.B/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan menetapkan CV. DISEN KONSULTAN sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot. Menindaklanjuti surat tersebut kemudian Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK bersama dengan Saksi MITRO JADISON HANING, SE selaku Direktur CV. DISEN KONSULTAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1157.D/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019 Tanggal 18 September 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik IKH di Wilker Maropokot dengan nilai kontrak sebesar Rp175.590.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sedang berada di Kupang, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan :

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan
- B. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Uang Muka

| No         | Uraian Pekerjaan                     | Jumlah (Rp)    |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.         | Pekerjaan Persiapan                  | 3.840.000      |
| 2.         | Pembangunan Kandang Hewan Besar      | 198.626.344,81 |
| 3.         | Pembangunan Rumah Jaga dan Lab. Mini | 129.038.359,32 |
| 4.         | Pembangunan Gudang Pakan             | 93.564.651,68  |
| 5.         | Pembangunan KM/WC                    | 16.915.314,74  |
| 6.         | Pembangunan Loading Hewan            | 15.078.761,40  |
| 7.         | Pembangunan Pagar                    | 242.550.947,22 |
| 8.         | Pembuatan Reservoir dan Tower Air    | 20.655.530,60  |
| Jumlah     |                                      | 720.269.909,78 |
| PPN 10%    |                                      | 72.026.990,98  |
| Total      |                                      | 792.296.900,75 |
| Dibulatkan |                                      | 792.269.900    |

- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Pembayaran Nomor 16/CV.YI/IX/2019 terkait permohonan pembayaran uang muka sebesar Rp792.296.900 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp792.296.906 (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah). Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00153/KU.040/649270/09/2019 tanggal 23 September 2019 untuk membayar uang muka dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp792.296.906        |
| Jumlah Potongan      | Rp100.837.878        |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp691.459.119</b> |

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 untuk pembayaran langsung uang muka dengan nilai bersih sebesar Rp. 691.459.119,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 72.026.99,- (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan PPh sebesar Rp. 28.810.796,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa tanggal 24 September 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303001890 tanggal 24 September 2019 sehingga uang muka sebesar 30% sejumlah Rp. 691.459.119,- (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Hasil CCO yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dan diperiksa oleh Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan nilai CCO sebesar Rp2.640.989.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana dalam perencanaan pekerjaan tambah kurang tersebut Saksi STEVEN CHRIST AMOL LUSI selaku Perencana Teknis CV. SAINS GROUP CONSULTANT tidak dilibatkan.

- Bahwa berdasarkan surat permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 018/CV.YI/CCO/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA menandatangani Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (CCO) Nomor 1322/PL.020/K.52.E/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mana item pekerjaan yang berubah adalah pembangunan pagar diganti dengan pembangunan tembok penahan tanah

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 11,1217% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 16,9857% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 28,1074% untuk periode 14 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2019.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 21,1141% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 17,4344% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 38,5485% untuk periode 21 Oktober 2019 sampai 27 Oktober 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 atas deviasi sebesar 21,1141% dengan rekomendasi agar kontraktor mempercepat kedatangan *material on site* dan menambah pekerja dan jam kerja.

- Bahwa atas dasar Surat Teguran Pertama Nomor 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I Nomor : 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2019 kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap I yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 61,1294% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 48,9035% dalam jangka waktu hingga 16 November 2019 (14 hari kalender) dan deviasi dibawah 10%.

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Sdr. FABIANUS RADJA selaku staf lapangan CV. DISEN KONSULTAN melaporkan prestasi mingguan ke-7 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Dimana terdapat deviasi pekerjaan sebesar 29,9487% yang mana akumulasi kemajuan pekerjaan baru mencapai 19,0409% dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang seharusnya sudah mencapai 48,9896% untuk periode 28 Oktober 2019 sampai 03 November 2019, sehingga CV. DISEN KONSULTAN selaku Konsultan Pengawas menerbitkan Surat Teguran Ke-II Nomor 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 karena berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas minggu ke-8 presentasse pekerjaan yang telah diselesaikan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia hanya mencapai progres pekerjaan 27,3688% sedangkan rencana minggu ke-8 adalah sebesar 59,4304% sehingga telah terjadi deviasi sebesar 32,062% untuk progres pekerjaan minggu ke-8.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA dan Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat kesepakatan bahwa Saksi SAMSUDIN ISMAIL selaku Direktur CV. MBAY INDAH akan mendapat fee sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS menyelesaikan semua urusan keuangan sebelum bulan Februari 2020 atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila diselesaikan setelah bulan Februari 2020.
- Bahwa atas dasar Surat Teguran Ke-II Nomor : 02/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 10 November 2019 dari Konsultan Pengawas kepada CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II Nomor : 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 15 November 2019 kepada

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. YUDHA INDOSELARAS selaku penyedia dan CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas untuk membahas pembuktian SCM tahap I dan rapat SCM tahap II serta membahas program percepatan/action plan yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi. Atas dasar surat undangan tersebut diatas, kemudian dilaksanakan rapat *Show Case Meeting* (SCM) Tahap II sesuai dengan Berita Acara SCM Tahap II Nomor : 1658.D/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2019 yang pada intinya disepakati nilai bobot yang diujicobakan sebesar 77,1948% dengan syarat minimal keberhasilan ujicoba sebesar 61,7558% dalam jangka waktu hingga 30 November 2019 (14 hari kalender) dengan ketentuan bahwa ujicoba pekerjaan dalam SCM tahap II tidak diperkenankan berpengaruh negatif, menghambat atau menyebabkan penundaan terhadap pekerjaan lainnya.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Pertama tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 42,9833% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 30 November 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 92,6787%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-2 dan dilakukan SCM lanjutan yang berakibat adanya surat peringatan ke-3 atau pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa pada tanggal 30 November 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Peringatan Ke-2 pekerjaan konstruksi pembangunan IKH Nagakeo Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Surat Peringatan Ke-2 tersebut menerangkan bahwa keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS sebesar 51,754% dan pihak CV. YUDHA INDOSELARAS diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 untuk mencapai prestasi pekerjaan sebesar 99,9590%, apabila tidak mencapai prestasi pekerjaan tersebut maka akan diberikan peringatan ke-3 dan

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan SCM lanjutan yang dapat berakibat adanya pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 7.17.1 huruf g yaitu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2019 prestasi pekerjaan CV. YUDHA INDOSELARAS hanya mencapai 45,0686% berdasarkan Rekapitulasi Laporan Prestasi Mingguan Pekerjaan perioden minggu ke-12 sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019, sehingga tidak mencapai target prestasi pekerjaan sebesar 99,9590% berdasarkan Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 1873.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2019 pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sehingga Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN hendak membuat Surat Peringatan ke-3 atas tidak tercapainya target tersebut, tetapi Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK melarang Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN untuk membuat Surat Peringatan ke-3 atas keterlambatan CV. YUDHA INDOSELARAS dengan alasan agar Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS yang bertindak, untuk dan atas nama Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS padahal diketahui saat itu Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sedang berada di Kupang, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 08 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 45,0688%.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 27/CV.YI-termint I/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019 sebesar Rp 607.427.628 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00216/KU.040/649270/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk membayar Termin I dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp607.427.628        |
| Jumlah Potongan      | Rp66.264.832         |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp541.162.796</b> |

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 untuk Termin I dengan nilai bersih sebesar Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp55.220.693 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp11.044.139 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401303002926 tanggal 16 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin I sejumlah Rp541.162.796 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019 dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang seolah-olah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang berisi permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 75 hari kalender.
- Bahwa sebelum pencairan termin I tanggal 13 Desember 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI meminjam uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdri. FANI dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. LEO tanpa menggunakan kwitansi untuk membeli material dan pemabayaran tenaga kerja dikarenakan pada saat itu Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengalami kesulitan modal.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan meminta Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS untuk menandatangani surat tersebut diatas materai dan diketahui oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang pada intinya menyatakan CV. YUDHA INDOSELARAS sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 29,787% padahal berdasarkan Laporan Mingguan Konsultan Pengawas progress pekerjaan per tanggal 16 Desember 2019 adalah sebesar 60,2728% atau sisa pekerjaan sebesar 39,7272%.
- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019 tanggal 15 Desember 2019, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Nomor : 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan lampiran dokumen Justifikasi Teknik yang pada intinya menyatakan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 kemajuan pekerjaan mencapai 61,2481% sehingga Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA bersama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menandatangani dokumen Perubahan Kontrak dengan Nomor : 2242/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 atas Surat Perjanjian Nomor : 1086/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 September 2019 yang mana isi dari Adendum Kontrak tersebut adalah :

**A.** Memberi kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dengan dikenakan denda keterlambatan. Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 7,5% dari nilai sisa pekerjaan. Yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 pada Nomor 7.18.

**B.** Sumber pembiayaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2019 (31 Desember 2019) dengan menyerahkan jaminan pembayaran dan untuk sisa pekerjaan dibiayai dari DIPA SKP Kelas II Ende Tahun Anggaran 2020.

**C.** Rekening Giro Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Bank BRI Cabang Ende dengan nomor rekening 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.

Bahwa perubahan rekening dari Bank NTT ke Bank BRI adalah perintah Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK yang secara lisan disampaikan kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa atas dasar perubahan kontrak tersebut, Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku pengawas lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS pada tanggal 17 Desember 2019 menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Jamkrindo dengan nomor seri SBD 2020 12.00 1 00018505 dengan nilai jaminan sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk melengkapi perubahan kontrak tersebut.

- Bahwa Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS membuat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Saksi RUDIARD ARUS FANGGI membubuhkan tanda tangan milik Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS dalam surat tersebut seolah-olah surat

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengajukan surat tersebut kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku team leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS yang didalamnya menyatakan bahwa bobot pekerjaan dinyatakan mencapai prestasi pekerjaan sebesar 61,2481% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 2357.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa atas dasar surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp554.607.834 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00243/KU.040/649270/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk membayar Termin II dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp554.607.834        |
| Jumlah Potongan      | Rp100.117.518        |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp454.490.316</b> |

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 untuk Termin II dengan nilai bersih sebesar Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp39.614.845 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa tanggal 23 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007383 tanggal 23 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin II sejumlah Rp454.490.316 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank NTT Cabang

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kupang Nomor 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa tanpa adanya surat permohonan pembayaran Termin III dari Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS atau dari Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang nomor, tanggal dan jumlahnya sudah tidak diingat lagi. Atas dasar SPP tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00251/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar Termin III dengan perincian sebagai berikut :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Jumlah Uang          | Rp554.607.834        |
| Jumlah Potongan      | Rp60.502.673         |
| <b>Jumlah Bersih</b> | <b>Rp494.105.161</b> |

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 untuk Termin III dengan nilai bersih sebesar Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp50.418.894 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp10.083.779 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007403 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran Termin III sejumlah Rp494.490.316 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BRI Cabang Ende dengan nomor 0024-01-001407-30-0 atas nama penyedia CV. YUDHA INDOSELARAS.
- Selain mengajukan pembayaran Termin III tersebut, Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK juga mengajukan pembayaran retensi sebesar 5% atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar permintaan pembayaran retensi sebesar 5% tersebut, Saksi MITE MARSELINUS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk membayar retensi sebesar 5 % sebesar Rp132.049.484 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, diterbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 untuk membayar retensi sebesar 5 % dengan nilai bersih sebesar Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp12.004.499 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan pungutan PPh sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 26 Desember 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan pembayaran Retensi 5% sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00252/KU.040/649270/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 132.049.484,- (seratus tiga puluh dua juta empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 190401301007404 tanggal 26 Desember 2019 sehingga pembayaran retensi sebesar 5 % sejumlah Rp117.644.085 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, tanggal 08 Juni 2018 Nomor 7.12, *pembayaran Retensi seharusnya dilakukan setelah dilakukannya FHO.*
- Bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 04/CV.YI/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas prestasi pekerjaan yang telah mencapai 70,2122% senilai Rp1.854.296.960 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK. Pada tanggal yang sama Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK menyampaikan surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan Nomor :

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/PL.020/.020/K.52.E/01/2020 tanggal 08 Januari 2020 perihal Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan yang ditujukan kepada KPPN Ende yang pada intinya menyatakan agar KPPN Ende segera melakukan klaim Surat Jaminan Nomor 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang di terbitkan oleh Bank BRI senilai Rp. 1.023.433.682,- (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas nama terjamin (pricipal) CV. YUDHA INDOSELARAS.

- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS tidak pernah membuat backup data, laporan harian dan laporan mingguan.

- Bahwa setiap kali ada pencairan dana, dana tersebut di transfer ke rekening giro CV. YUDHA INDOSELARAS, kemudian Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi miliknya lalu mentrasfer dana tersebut ke rekening pribadi Saksi RUDIARD ARUS FANGGI di Bank NTT untuk Saksi RUDIARD ARUS FANGGI belanjakan serta terdapat beberapa kali Saksi RUDIARD ARUS FANGGI menerima uang secara tunai dari Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020 yang ditanda tangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader CV. DISEN KONSULTAN dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan sudah mencapai 100% untuk dilakukan Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO). Yang pada intinya menyatakan :

A. Pihak Kedua (CV. YUDHA INDOSELARAS) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama (PPK).

B. Berdasarkan pemeriksaan bersama Konsultan Pengawas menunjukan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan dengan bobot prestasi sebesar 100% dan berhak atas pembayaran 100%.

C. Terdapat kelebihan penyusunan RAB pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan sebesar Rp5.766.337,50 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dan Pembuatan

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Depan sebesar Rp3.824.748,50 (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah).

D. Penyedia (CV. YUDHA INDOSELARAS) dikenakan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai Rp155.818.391,76, (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam rupiah).

E. Lama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.

Bahwa pada saat dilakukan PHO tidak pernah dilakukan perhitungan *Final Quantity* yang menjadi dasar untuk dilakukan PHO. Dalam pelaksanaannya yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya PHO adalah Laporan Mingguan Konsultan Pengawas per 28 Februari 2020. Terkait riil volume galian tanah pada Pembuatan Bak Limbah Kandang Hewan, Saksi YOHANES ANTONIUS REIN SAKAWATU selaku Team Leader Konsultan Pengawas membuat hitungan sesuai dengan kuantitas kontrak agar progress pekerjaan mencapai 100%.

| No | Item Pekerjaan  | Satuan         | Vol.   | Keterangan   |
|----|---|----------------|--------|--|
| A  | KANDANG HEWAN BESAR   |                |        |  |
| 1  | Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 1,94   | Salah satu pondasi footplat bagian telapaknya tidak ditemukan metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana    |
| 2  | Pasang Batu Kosong/aanstamping                                    | m <sup>3</sup> | 20,04  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |
| 3  | Pasang Pondasi Batu Belah/karang camp. 1pc:5psr                   | m <sup>3</sup> | 58,33  | Metode pelaksanaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana   |
| 4  | Cor rabat beton 1:3:5 tebal 10 cm untuk lantai keliling           | m <sup>3</sup> | 8,68   | Ketebalan terukur kurang dari 10 cm  |
| 5  | Pasang tiang pipa GIP medium A Ø 2" lengkap aksesoris             | m              | 302,00 | Panjang tiang yang tertanam lebih pendek dari ketentuan gambar, ditemukan beberapa unit railing yang sudah tercabut dari lantai. |
| 6  | Menie cat kilap papan listplank                                   | m <sup>2</sup> | 43,20  | Tidak dikerjakan   |
| B  | GUDANG PAKAN  |                |        |  |
| 1  | Cor kolom struktur 15/25 campuran 1:2:3 (18 buah)                 | m <sup>3</sup> | 4,91   | Mutu beton buruk, digunakan agregat yang tidak dipecah   |
| 2  | Cor pondasi footplat 60 x 60 cm, tebal 15 cm camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 0,97   | Metode pelaksanaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana  |

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |                |       |  |
|---|---|----------------|-------|--|
| 3 | Pasang Batu Kosong/<br>aanstamping                          | m <sup>3</sup> | 12,13 | Metode pelaksanaan pondasi<br>menerus tidak sesuai gambar<br>rencana |
| 4 | Pasang Pondasi Batu<br>Belah/karang camp.<br>1pc:5psr       | m <sup>3</sup> | 49,46 | Metode pelaksanaan pondasi<br>menerus tidak sesuai gambar<br>rencana |
| 5 | Menie cat kilap papan<br>listplank                          | m <sup>2</sup> | 28,24 | Tidak dikerjakan   |
| C | KM/WC   |                |       |  |
| 1 | Menie + cat kilap papan<br>listplank                        | m <sup>2</sup> | 10,76 | Tidak dikerjakan   |
| D | RUMAH JAGA & LAB  |                |       |  |
| 1 | Menie cat kilap papan<br>listplank                          | m <sup>2</sup> | 19,95 | Tidak dikerjakan   |
| 2 | Cor Pondasi Footplat<br>tebal 15 cm<br>camp. 1Psr:2Psr:3Krl | m <sup>3</sup> | 0,76  | Tidak dikerjakan   |
| 3 | Pasang Batu<br>Kosong/aanstamping                           | m <sup>3</sup> | 13,55 | Metode pelaksanaan pondasi<br>menerus tidak sesuai gambar<br>rencana |
| 4 | Pasang Pondasi Batu<br>Belah/<br>karang camp. 1pc:5psr      | m <sup>3</sup> | 53,11 | Metode pelaksanaan pondasi<br>menerus tidak sesuai gambar<br>rencana |

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/ Final Hand Over (FHO) Nomor 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020 yang ditandatangani oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS. Bahwa pada tanggal yang sama sebenarnya surat tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS, surat tersebut dikirimkan oleh Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK kepada Saksi RUDIARD ARUS FANGGI melalui pesan Whatsapp ke nomor 081339699899 pada tanggal 09 Oktober 2020.

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, akibat keterlambatan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi RUDIARD ARUS FANGGI, Saksi YOHANES RAGA MAO selaku PPK mengetahui sebagian item pekerjaan pokok dikerjakan dan diselesaikan oleh Saksi SAMSUDIN ISMAIL senilai Rp625.071.000 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021 ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Item Pekerjaan
  2. Terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan diurug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
  3. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.
  4. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.

5. akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.

6. Bahwa Struktur bangunan gedung dan non gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furniture dan orang), beban angin dan beban gempa. Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan non gedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi. Secara sederhana, harus dipastikan fondasi bangunan harus lebih kuat dari bangunan yang akan menumpunya. Jangan sampai konstruksi gedungnya mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Selanjutnya berdasarkan Persyaratan Bangunan Gedung Negara, memuat aturan yaitu setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi seperti dokumen perencanaan teknis harus terdiri atas gambar, spesifikasi teknis, perhitungan konstruksi, perhitungan biaya dan dokumen terkait. Dan persyaratan teknis keandalan bangunan, mengatur salah satunya persyaratan struktur bangunan yaitu struktur pondasi, dll.

7. Suatu bangunan gedung yang diketahui dikerjakan dengan prosedur yang menyimpang terutama di bagian fondasi otomastis akan mengurangi kapasitas fondasi dalam memikul berbagai jenis beban yang bertumpu maupun yang bekerja padanya. Menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung (SNI 03-1726-2002), mensyaratkan kriteria kinerja struktur terhadap gempa

- a. Akibat gempa ringan, struktur bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada elemen strukturnya maupun pada elemen non struktural;
- b. Akibat gempa sedang, elemen struktural bangunan tidak boleh rusak tetapi elemen non strukturnya boleh mengalami kerusakan ringan, namun struktur bangunan masih dapat dipergunakan;





c. Akibat gempa besar, baik elemen struktural maupun elemen nonstruktural akan mengalami kerusakan, tetapi struktur bangunan tidak boleh runtuh.

8. Bahwa Secara teoritis struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan untuk mengalami kegagalan. Namun demikian belum ada satupun rumus empiris yang bisa menghitung berapa sisa umur bangunan dengan kondisi tersebut, ketahanan bangunan baru dapat teruji dan diketahui kelemahannya jika mengalami beban – beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).

9. Bahwa Definisi kegagalan bangunan menurut Douglas and Ransom 2007 adalah Kegagalan bangunan yang terjadi ketika bangunan kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi (desain) yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kegagalan bangunan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar kegagalan fisik (struktural - yang mengakibatkan hilangnya karakteristik tertentu, misalnya kekuatan) dan kegagalan kinerja (yang berarti penurunan fungsi di bawah batas yang dapat diterima).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

|    |  |                           |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Realisasi Pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019     | Rp2.640.989.686           |
| 2. | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 | Rp240.089.971             |
| 3. | Nilai Realisasi pembayaran setelah PPN   | Rp2.400.899.715           |
| 4. | Prestasi Pekerjaan yang diakui berdasarkan pemeriksaan ahli  | Rp187.712.789,15          |
| 5. | <b>Nilai Kerugian Keuangan Negara</b>  | <b>Rp2.213.186.925,85</b> |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS bersama-sama dengan Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan Saksi RUDIARD ARUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV. YUDHA INDOSELARAS mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta serratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als. YOHANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 13 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PT KPG tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als YOHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Als YOHANA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 02/CV.DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019 tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap I.   |
| 2.  | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.   |
| 3.  | 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor:1157.C/PL.020/K.52.E/2019 tanggal 18 September 2019.  |
| 4.  | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I, nomor: 2142.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.   |
| 5.  | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.   |
| 6.  | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.C/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019. |
| 7.  | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2155/PL.020/L.52.E/12/2019, tanggal 10 Desember 2019.  |
| 8.  | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, jumlah uang Rp61.456.500,- .  |
| 9.  | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00217/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 10 Desember 2019.   |
| 10. | 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.   |
| 11. | 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.  |
| 12. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak 18 September 2019.  |
| 13. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 03/CV. DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap II.  |
| 14. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN/ PWGN KARANTINA/XII/2019, berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.  |
| 15. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019  |
| 16. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2396/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 17. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.   |
| 18. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2397/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 19. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor : 2385/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 20. | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran jumlah uang Rp52.677.000,-.  |
| 21. | 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00242/KU.040/649270/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 22. | 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.   |
| 23. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal Kontrak 18 September 2019.  |
| 24. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no:2397.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.    |
| 25. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398/PL. 020/K.52.E/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019. |
| 26. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2401/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.   |
| 27. | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi pembayaran, jumlah Rp52.677.000,- tanggal 20 Desember 2019.   |
| 28. | 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00250/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.  |
| 29. | 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.   |
| 30. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.   |
| 31. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.  |

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
| 32. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor: 2426.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 31 Desember 2019.   |
| 33. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjaminan nomor: 2410/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 20 Desember 2019.   |
| 34. | 2 (dua) lembar surat bukti penerimaan negara, kode billing: 820200110769246.   |
| 35. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 36. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2399/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019. |
| 37. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, jumlah uang Rp8.779.500,- tanggal 20 Desember 2019.  |
| 38. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2402/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 39. | 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 23 Desember 2019.  |
| 40. | 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.  |
| 41. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.  |
| 42. | 1 (satu) lembar surat nomor: 04/CV.DSN/PWGN KARANTINAV/2020, tanggal 05 Mei 2020, perihal permohonan pencairan dana tahap III.   |
| 43. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 647/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2019.      |
| 44. | 1 (satu) lembar asli surat ba serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik ikh di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 648/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.                                      |
| 45. | 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan provisional hand over nomor (PHO): 379.C/PL.020/K.52.E/ 02/2020 tanggal 28 Februari 2020.  |
| 46. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 646/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.  |
| 47. | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, nomor: 01/05/K, M A  |

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | K: 1821.951.911.008.A.533111 jumlah uang Rp45.647.000,- tanggal 08 Mei 2020.   |
| 48. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/05/2020, tanggal 11 Mei 2020.   |
| 49. | 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak , nomor: 2242.A/PL.020/K.52.E/12/ 2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.   |
| 50. | 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan pengawasan (kontrak), no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.  |
| 51. | 1 (satu) bundel asli dokumen laporan prestasi pekerjaan periode (minggu I s/d minggu XXIV nomor: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 18 September 2019.  |
| 52. | 1 (satu) buah buku surat perjanjian kontrak nomor: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 09 September 2019, dengan pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 53. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 16/CV.YI/IX/2019, tanggal 19 September 2019, perihal permohonan pembayaran uang muka.  |
| 54. | 1 (satu) lembar asli surat rekapitulasi rincian pengguna uang muka, tanggal 19 September 2019.   |
| 55. | 10 (sepuluh ) lembar asli surat rincian penggunaan uang muka pada kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati untuk pekerjaan pembangunan fisik IKH di Wilker Maropokot yang berlokasi di jl. Mbay 1 -Mbay-Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2019. |
| 56. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.  |
| 57. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1175/PL.030/K.52.E/09/2019, tanggal 23 September 2019.   |
| 58. | 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 23 September 2019.  |
| 59. | 1 (satu) lembar asli surat faktur pajak standar, pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2019, tanggal 23 September 2019.  |
| 60. | 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran, nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.   |
| 61. | 1 (satu ) lembar asli surat ringkasan kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.  |
| 62. | 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.   |
| 63. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.  |
| 64. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 27/CV.YI-termint I/XII/2019, tanggal 08  |

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | Desember 2019, perihal permohonan pembayaran termint I.  |
| 65. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I nomor: 2127/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.   |
| 66. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.  |
| 67. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2142/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.  |
| 68. | 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 10 Desember 2019.   |
| 69. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.                               |
| 70. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.                              |
| 71. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00216/KU.040/649270/12/ 2019, pada tanggal 10 Desember 2019.  |
| 72. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal kontrak 09 September 2019.   |
| 73. | 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.   |
| 74. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran termin II.  |
| 75. | 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.   |
| 76. | 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan nomor : 2357.b/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019.   |
| 77. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2381/PL.020/ K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019. |
| 78. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II   |

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | Ende Ta. 2019, nomor: 2382/PL. 020/K.52.E/12/2019, tanggal 22 Desember 2019.  |
| 79. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2383/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.                                 |
| 80. | 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp554.607.834,-  |
| 81. | 1 (satu) lembar surat perintah membayar nomor: 00243/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 82. | 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.         |
| 83. | 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.           |
| 84. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.                                 |
| 85. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2404/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.                                 |
| 86. | 1 (satu) lembar asli kwitansi jumlah uang: Rp132.049.484,- tanggal 20 Desember 2019.  |
| 87. | 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018. |
| 88. | 1 (satu) Lembar Asli Surat Register Data Realisasi Kontrak, nomor kontrak : 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl. Kontrak : 09-09-2019.              |
| 89. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019.                                 |
| 90. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.                                      |
| 91. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 04/CV.YI/2020, tanggal 08 Januari 2020, perihal permohonan pembayaran.  |
| 92. | 1 (satu) lembar foto copian bukti penerimaan negara bukan pajak, kode billing; 820200121685004.   |
| 93. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2368/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal besaran bank garansi penyelesaian pekerjaan.    |
| 94. | 2 (dua) lembar foto copian surat jaminan bank, nomor: 00240117190000052, tanggal 20 Desember 2019.  |
| 95. | 1 (satu) lembar foto copian surat kuasa, nomor: 2407/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.   |
| 96. | 2 (dua) lembar asli surat perjanjian pembayaran, nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019.                              |
| 97. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank nomor: 2409/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.                       |
| 98. | 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan nomor: 2426/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.                      |
| 99. | 1 (satu) lembar asli surat permintaan pencairan/klaim surat jaminan   |

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |
|------|---|
|      | nomor: 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020, tanggal 08 Januari 2020.   |
| 100. | 1 (satu) Lembar surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kode billing: 820200113985554.  |
| 101. | 2 (dua) lembar foto copian surat nomor: S-48/WPB.24/KP.0602/2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal klaim jaminan bank nomor: 00240117190000052.   |
| 102. | 1 (satu) lembar asli surat tanggapan hasil temuan belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, tanggal 10 April 2020.   |
| 103. | 1 (satu) lembar asli surat no: 07/CV.YI-SPP/V/2020, perihal pengajuan pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.   |
| 104. | 1 (satu) lembar surat asli nomor 608.A/PL.020/K.52.E/04/2020 perihal pembayarn penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.   |
| 105. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan nomor: 762/PL.020/K.52.E/05/ 2020 tanggal 29 Mei 2020.  |
| 106. | 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00255/KU.040/649270/06/2020, tanggal 18 Juni 2020.   |
| 107. | 1 (satu) lembar surat petunjuk operasional kegiatan Ta. 2020 (REV.2).   |
| 108. | 3 (tiga) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilker maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 897/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.         |
| 109. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilayah kerja maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 898/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020. |
| 110. | 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor: 899/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.  |
| 111. | 1 (satu) lembar asli kwitansi, M A K: 1821.951.911.008.A.533111, jumlah uang Rp812.519.012,-.   |
| 112. | 1 (satu) lembar asli surat , nomor: 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan 75 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019.  |
| 113. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tgl 16 Desember 2019, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.  |
| 114. | 3 (tiga) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 15 Desember 2019.  |
| 115. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, tanggal 16 Desember 2019.   |
| 116. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada   |

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |
|------|--|
|      | tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.   |
| 117. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.B/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot. |
| 118. | 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ketersediaan anggaran tgl 16 Januari 2020.   |
| 119. | 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak dengan nomor: 2242/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian dengan nomor: 1086/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 September 2019.   |
| 120. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 07.B/PL.020/K.52.E/01/2020 tanggal 02 Januari 2020, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.  |
| 121. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 141.D/PL.020/K.52.E/01/2020 pada tanggal 22 Januari 2020, perihal ketersediaan anggaran paket pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.  |
| 122. | 1 (satu) lembar foto copian surat nomor: 08/CV.YI/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, perihal permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pekerjaan pertama (PHO).   |
| 123. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima pertama (PHO) nomor: 379.B/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.  |
| 124. | 1 (satu) lembar aslisurat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.   |
| 125. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan nomor: 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020, tanggal 28 Agustus 2020.   |
| 126. | 1 (satu) lembar asli surat, nomor: 018/CV.YI/CCO/X/2019, tanggal 05 Oktober 2019, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang.  |
| 127. | 8 (delapan) Lembar asli surat rencana anggaran belanja (RAB) hasil CCO yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 128. | 1 (satu) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan tembok penahan tanah yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.   |
| 129. | 2 (dua) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan pagar samping dan belakang yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 130. | 4 (empat) lembar asli surat shop drawing usulan CCO pembangunan fisik  |

Hal. 68 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |
|------|--|
|      | IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019 yang dibuat oleh pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 131. | 11 (sebelas) lembar asli surat perhitungan pekerjaan tambah kurang, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh konsultan pengawas Cv. Disen Konsultan.   |
| 132. | 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 133. | 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 134. | 5 (lima) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.  |
| 135. | 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat CCO tanggal 12 Oktober 2019.   |
| 136. | 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan volume pekerjaan contact change order (CCO) nomor: 1322/PL.020/K.52.E/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019.  |
| 137. | 3 (tiga) lembar surat berita acara hasil pemeriksaan fisik pembangunan instalasi karantina hewan di wilker maropokot, Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal 2020, tanggal 11 Maret 2020.                                       |
| 138. | 1 (satu) lembar foto copy rekap rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende Juli 2019.  |
| 139. | 9 (sembilan) lembar rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende, Juli 2019.   |
| 140. | 10 (sepuluh) lembar kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan pembangunana fisik IKH di Wilker Maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta 2019, tanggal Ende, Juli 2019. |
| 141. | 7 (tujuh) lembar catatan hasil reviu atas tunda bayar pemabngunan instalasi kandang hewan (IKH) di wilayah kerja maropokot Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, Ende tanggal 11 Maret 2020.  |
| 142. | 1 (satu) lembar undangan rapat show cause meeting (SCM) tingkat I, nomor: 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019, Ende 01 November 2019.   |
| 143. | 1 (satu) lembar daftar hadir SCM hari/tanggal: Sabtu 02 November 2019, tempat : lokasi proyek, Kel. Mbay I.  |
| 144. | 7 (Tujuh) lembar berita acara show cause meeting tahap I, No: 1423.E/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 02 November 2019.  |
| 145. | 1 (satu) lembar surat nomor: 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019, perihal surat teguran pelaksanaan pekerjaan.  |
| 146. | 1 (satu) lembar surat peringatan pertama pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, no: 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.                    |
| 147. | 1 (satu) lembar surat undangan rapat pembuktian show case meeting  |

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |
|------|---|
|      | (SCM) tingkat 1 dan rapat SCM II, nomor: 1655.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 15 November 2019.  |
| 148. | 1 (satu) lembar daftar hadir rapat SCM 2 pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot SKP Ende TA 2019, hari/tanggal: Sabtu, 16 November 2019, tempat: lokasi proyek, mbay, nagekeo.   |
| 149. | 8 (delapan) lembar berita acara show cause meeting tahap II, No: 1658.D/PL. 020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.   |
| 150. | 1 (satu) lembar surat No: 02/CV.DSN/PWGN KRTN/XI/2019, tanggal 10 November 2019, perihal surat teguran II pelaksanaan pekerjaan.  |
| 151. | 1 (satu) lembar surat peringatan ke II pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, nor: 1873/PL/020/K.52.E/11/2019, tanggal 30 November 2019.  |
| 152. | 1 (satu) bundel fotokopy legalisir as bulid drawing, pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.   |
| 153. | 1 (satu) bundel asli spesifikasi teknik dan bill of quantity (BOQ), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.   |
| 154. | 1 (satu) bundel asli estimate engineering (EE), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi : Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.  |
| 155. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat perjanjian kontrak kerja (kontrak), nomor: 601/PL.020/K.52.E/06/2019, tanggal 19 Juni 2019, kegiatan; peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan; perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019, biaya: RP225.750.250,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender. -. |
| 156. | 1 (satu) lembar surat fotokopi petunjuk operasional kegiatan Ta. 2019 (Rev 5) Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp11.722.679.000,-.  |
| 157. | 1 (satu) lembar fotokopi rincian kertas kerja SKP Kelas II Ende Ta. 2020 (Revisi IX), Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit Kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp7.926.473.000,-.   |
| 158. | 3 (tiga) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker jenis SPM non gaji  |

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |
|------|---|
|      | kontraktual.  |
| 159. | 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 190401303001752.  |
| 160. | 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401304002685.  |
| 161. | 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401302000851.  |
| 162. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 040/CV-SGC/MII/2019, perihal permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan perencanaan untuk serah terima produk perencanaan tanggal 30 Juli 2019.   |
| 163. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 045/CV-SGC/IX/2019, perihal permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 02 September 2019.  |
| 164. | 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 040/CV-SGC/MII/2019, tanggal 30 Juli 2019.  |
| 165. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 883.B/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.   |
| 166. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 1067/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019. |
| 167. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, Nomor: 1068/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.      |
| 168. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 883.C/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.             |
| 169. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1069/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.  |
| 170. | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, tahun anggaran: 2019, nomor bukti : /9/K, tanggal 04 September 2019.  |
| 171. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 05 September 2019, nomor: 00142/KU.040/649270/09/2019, tanggal 5 September 2019.  |
| 172. | 1 (satu) lembar asli surat nomor: 066/CV-SGC/XII/2019, perihal: permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 18 Desember 2019.   |
| 173. | 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 065/CV-SGC/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019.  |
| 174. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan   |

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |  |
|------|--|
|      | perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.   |
| 175. | 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.  |
| 176. | 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2254/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.  |
| 177. | 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, Ta. : 2019 nomor bukti: /12/K,MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, tgl Desember 2019.  |
| 178. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 18 Desember 2019, nomor: 00238/KU.040/649270/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.  |
| 179. | 1 (satu) bundel Fotokopi gambar rencana.   |
| 180. | 1 (satu) lembar fotokopi dokumen jaminan pelaksana nomor jaminan: SBD 2020 12.00 1 00018505, nilai jaminan: Rp132.049.484,- tanggal 02 Maret 2020.   |
| 181. | 1 (satu) unit flash disk merek sandisk cruzer blade 32Gb warna hitam dan merah berisi 2 (dua) folder foto kegiatan dan laporan progres kegiatan Pembangunan IKH di wilker maropokot.   |
| 182. | 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 58.B /OT .040/K.52.E /01/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019.                                   |
| 183. | 4 (Empat) Lembar Foto copi Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019 .                 |
| 184. | 6 (enam) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 76 /KU.010/K.52.E/01/2019 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2019.   |
| 185. | 5 (Lima ) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 2391 /KU.010/K.52.E/12/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPKdan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM),Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2020. |
| 186. | 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 01 /KU.010/K.52.E/01/2020 Tentang Penetapan Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun anggaran 2020.   |
| 187. | 7 (Tujuh ) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina   |

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |
|------|---|
|      | Pertanian Kelas II Ende Nomor : 950 /KU.010/K.52.E/06/2020 Tentang Perubahan Lampiran I Atas Penetapan Pengeola keuangan Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende Serta besaran Honorarium Tahun Anggran 2020.   |
| 188. | 20 (Dua puluh lembar ) Lembar foto copi Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1046 /OT.040/K.52.E/06/2020 Tentang Penetapan Uraian tugas Pegawai Negeri sipil Lingkup Stasiun karantian Pertanian Kelas II Ende Serta besaran Honorarium Tahun Anggran 2020. |
| 189. | 4 (Empat ) Lembar surat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 09/PL.020/ULPKPG/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 08.02 -LPSE Kementerian Pertanian.  |
| 190. | 5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019. Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14 -LPSE Kementerian Pertanian.   |
| 191. | 15(Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021 09.24 WIB -LPSE Kementerian Pertanian.  |

**Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Stasiun Karantina Kelas II Ende.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH AIS YOHANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohana Paulina Fanggi Henukh Als Yohana**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yohana Paulina Fanggi Henukh Als Yohana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- (sertaus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 191, dikembalikan kepada Stasiun Karantina Kelas II Ende;
8. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan Banding Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menyatakan Terdakwa *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* memenuhi unsur *secara melawan hukum* sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena secara teori maupun fakta yang terungkap

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa sudah memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*), sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang oleh Penuntut Umum yang dalam merumuskan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Surat Tuntutan yang telah dibaca dengan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kami serahkan dalam sidang pada tanggal 06 Oktober 2023 telah mencerminkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan dengan amar sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 06 Oktober 2023.

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 1 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Keberatan atas Memori Banding Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan saksi-saksi dan Juga Pledoi Terdakwa bahwa di ketahui Bangunan Tersebut sudah digunakan dan sudah tercapai asas manfaatnya dan selaku kuasa Direktur CV. Yudha Indoselaras Proses yang dilakukan dalam penandatanganan dan Lain-lain sudah sesuai dengan kontrak yang di berikan dari PPK ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti dari Terdakwa bahwa Terbanding/Terdakwa telah menerima semua dokumen-dokumen dan atau data-data yang terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang menjadi tanggung jawab Terbanding/Terdakwa sejauh berdasarkan keterangan Terbanding/terdakwa telah sesuai petunjuk teknis Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, di Wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Terbanding siap untuk menerima hukuman kalau benar – benar dirinya bersalah, namun faktanya Terbanding/Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada dirinya, walaupun demikian hemat Terbanding/ Terdakwa bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pihak yang

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, bukan merupakan suatu Pembalasan atau hukuman tetapi seharusnya Pemidanaan yang diberikan merupakan suatu didikan agar pihak yang bersalah, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sudilah kiranya mempertimbangkan dengan sebijak – bijaknya dalam menjatuhkan putusan agar memberikan rasa keadilan bagi Terbanding/Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 18 Oktober 2023 serta telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penerapan pasal yang terbukti yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Subsidair dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan, dengan demikian perbuatan seseorang bisa saja melawan hukum tetapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan bahwa karenanya syarat untuk orang bisa dikenakan pasal 3 adalah harus punya kedudukan atau jabatan dahulu sehingga jabatan itu memberikan kewenangan yang kemudian disalahgunakan;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan spesiesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan antara lain bahwa pengertian unsur “...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” menunjukkan pelakunya atau subjek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang bahwa sesungguhnya subjek Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang memiliki kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan, sehingga adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang bahwa meskipun subjek delik Pasal 3 undang-undang tipikor adalah setiap orang, namun menurut pandangan doktrin dalam ilmu hukum bahwa secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (pegawai negeri), sehingga dengan demikian pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disinggung mengenai siapa saja yang termasuk dalam unsur "setiap orang" atau subjek pelaku tindak pidana, namun apabila dicermati secara seksama ketentuan Pasal 3 ini tidak berlaku untuk semua orang, karena keterkaitan antara unsur pasal yang ke 1: setiap orang dengan unsur pasal yang ke 2: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka secara tegas membatasi bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 ini hanya berlaku untuk orang yang memiliki jabatan, kedudukan, atau pegawai negeri sehingga dengan posisi tersebut pelaku memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang dapat disalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan pada pokoknya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan CV YUDHA INDOSELARAS Nomor 8 tanggal 06 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang, Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HANUK berkedudukan sebagai Persero Komanditer dan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM berkedudukan sebagai Direktur CV YUDHA INDOSELARAS;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi RUDIARD ARUS FANGGI (suami Terdakwa) setelah mengetahui adanya pengumuman lelang paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian berkeinginan mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena Saksi RUDIARD ARUS FANGGI tidak memiliki badan usaha sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut maka saksi RUDIARD ARUS FANGGI bekerja sama (untuk membagi keuntungan dengan meminjam nama perusahaan) dengan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS.
- Selanjutnya untuk kepentingan mengikuti tender pekerjaan tersebut Saksi RUDIARD ARUS FANGGI atas persetujuan Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS mengurus Akta Kuasa Direktur dan menjadikan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH sebagai Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang;

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, sebagai pihak swasta yang memiliki kedudukan sebagai pengurus (kuasa direktur) dalam pengelolaan badan usaha CV. YUDHA INDOSELARAS;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan melihat pada kualitas subyek/Terdakwa sebagai pegawai swasta berkedudukan sebagai kuasa direktur CV YUDHA INDOSELARAS dan cara perbuatan dalam pengelolaan CV YUDHA INDOSELARAS sebagai Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo maka tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, khususnya “unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat subsidiaritas maka dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberi pengetahuan atau defenisi mengenai unsur “setiap orang”. Merujuk dari pasal tersebut setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta terungkap fakta bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku selaku Pengawas Lapangan tanpa surat penunjukan yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur dari CV. YUDHA INDOSELARAS yaitu Saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 dari CV. YUDHA INDOSELARAS, dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang bahwa perbuatan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang bahwa istilah melawan hukum yaitu: merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam bahasa Belanda, Hoge Raad didalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 menyatakan ...*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft*... artinya terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu, *wederrechtelijk* diartikan *zonder verlof* yaitu tanpa izin, dapat diartikan juga *zonder eigenrecht* yaitu tanpa hak sendiri, dapat diartikan juga *in strijd met het recht* yaitu bertentangan dengan hukum, istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelijke wijze*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechtelijk heid*);

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH bersama Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengetahui dan berkeinginan menjadi Penyedia Jasa dalam tender paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende berupa: Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit dan Loading Hewan serta Pagar yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Pertanian pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berkedudukan sebagai pesero komanditer dan bukan sebagai pengurus badan usaha CV YUDHA INDOSELARAS maka guna memenuhi keinginannya tersebut, Terdakwa bersama-sama Saksi RUDIARD ARUS FANGGI melakukan aktifitas sebagai berikut:

1. Mengajak kerjasama Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS untuk memberi kuasa kepada Terdakwa (kuasa direktur) sebagai Penyedia Jasa dengan membagi hasil keuntungan dari tender paket pekerjaan tersebut;
2. Setelah mendapat persetujuan dari Saksi HENRY ALISMAN GULTOM selaku Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, Terdakwa YOHANA PAULA FANGGI HENUKH ditetapkan sebagai Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto di Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa YOHANA PAULA FANGGI HENUKH diangkat sebagai kuasa direksi CV YUDHA INDOSELARAS dalam mengikuti tender paket pekerjaan tersebut, Terdakwa bersifat pasif (peran Terbanding/ Terdakwa hanya menanda-tangani surat-surat saja dan tidak mengambil andil dalam pekerjaan tersebut sehingga tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kuasa direksi diambil alih dan dijalankan oleh

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV YUDHA INDOSELARAS;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan Saksi RUDIARD ARUS FANGGI mengambil alih kepengurusan CV. YUDHA INDOSELARAS dan berperan sebagai Penyedia Jasa/kontraktor guna mengikuti tender paket pekerjaan tersebut sejak awal proses tender (yakni: mengurus segala persyaratan teknis administrasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, penyusunan dan penyerahan penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran harga, negosiasi dan klarifikasi harga, penetapan dan pengumuman pemenang, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak), mempersiapkan pelaksanaan sejak dimulai sampai dengan pekerjaan selesai dikerjakan (termasuk dalam pengelolaan keuangan) oleh Saksi RUDIARD ARUS FANGGI, tanpa disertai Surat Tugas, penunjukan dan/atau bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa CV YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang dalam tender/lelang oleh Pokja Pemilihan dengan nilai penawaran Rp.2.670.144.829,70 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen), kemudian ditindak-lanjuti dengan diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) Nomor 1064.A/PL. 020/K.52.E/09/ 2019 tanggal 03 September 2019 dan penanda-tanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 antara Saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dengan Terdakwa YOHANA PAULA FANGGI HENUKH selaku kuasa direksi CV YUDHA INDOSELARAS, dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019, dan nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), namun dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut Terdakwa tidak memiliki peranan sama sekali dan tidak mengetahui sama sekali kondisi dan progres pembangunan paket pekerjaan di lapangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa CV. YUDHA INDOSELARAS sebagai Penyedia Jasa paket pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penyedia jasa dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja karena:

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak kompeten sebagai kontraktor, tidak memiliki sertifikat dan keahlian yang dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja di dalam dokumen personel manajerial CV. YUDHA INDOSELARAS;
2. Terdakwa tidak menggunakan ahli dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi kesalahan dalam menerapkan metode kerja yang mengakibatkan kualitas dan mutu bangunan menjadi cacat;
3. Terdakwa tidak memiliki modal (kualifikasi keuangan) yang dipersyaratkan;
4. Terdakwa tidak menerapkan manajemen administrasi proyek termasuk tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan progres kemajuan pekerjaan;
5. Terdakwa menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kontraktor kepada pihak lain sehingga melanggar kontrak dan ketentuan dalam dokumen pengadaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, Terdakwa RUDIARD ARUS FANGGI ALS. RUDI, selaku Kontraktor Pelaksana/Penyedia Pekerjaan telah melakukan serangkaian perbuatan yang antara lain:

1. Terdakwa tidak memiliki kecukupan kemampuan finansial, yaitu hanya memiliki modal kerja sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Terdakwa maupun CV. YUDHA INDOSELARAS, tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam pekerjaan dimaksud;
3. Tenaga Ahli yang ada dalam dokumen penawaran Terdakwa, tidak pernah ada pada saat pekerjaan dilakukan;
4. Ketiadaan kecukupan finansial, berakibat adanya keterlambatan pekerjaan;
5. adanya pihak lain (subkontraktor), yang tanpa persetujuan PPK turut dalam Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan (IKH) di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. YAHYAH, M.Si., yang pada pokoknya diantaranya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang bertanggung jawab karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak adalah PPK, Penyedia/Kontraktor CV. YUDHA INDOSELARAS dan Penyedia Pengawas Pekerjaan CV. DISEN KONSULTAN;
2. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. MBAY INDAH (milik saksi SAMSUDIN ISMAIL) tidak dapat diakui sebagai hasil pekerjaan Pihak CV. YUDHA INDOSELARAS;
3. Rekanan/kontraktor Pelaksana CV. YUDHA INDOSELARAS sudah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, karena yang mengerjakan sisa pekerjaan adalah CV. MBAY INDAH dan terdapat fakta Pihak pengawas

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (CV. DISEN KONSULTAN) melihat dan mengetahui kalau dilapangan, sebagian pekerjaan dikerjakan oleh SAMSUDIN ISMAIL (CV. MBAY INDAH), tetapi pengawas pekerjaan (CV. DISEN KONSULTAN) tidak melarang CV. MBAY INDAH (SAMSUDIN ISMAIL) menyelesaikan sisa pekerjaan milik CV. YUDHA INDOSELARAS;

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2)

bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak,
- b. kualitas barang/jasa,
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
- d. ketepatan waktu penyerahan, dan
- e. ketepatan tempat penyerahan

Menimbang, bahwa dari hasil pekerjaan paket pembangunan IKH tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Fisik Insatalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot T.A. 2019 oleh Tim Ahli Teknis Sipil Politeknik Negeri Kupang bulan Oktober 2021, telah ditemukan item pekerjaan yang menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan, dengan perincian diantaranya sebagai berikut:

1. Pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, yang seharusnya berada dalam galian tanah asli sedalam 80 cm dan lebar 80 cm untuk pondasi footplat sedangkan untuk pondasi menerus harus terletak di dalam parit galian dengan lebar 80 cm dan dalamnya 60 cm. Galian yang dilaksanakan secara open area, pondasi akan diurug dalam tanah timbunan yang daya dukungnya lebih rendah daripada tanah asli, kedalaman pondasi footplat yang kurang dari ketentuan dalam gambar rencana serta temuan terhadap salah satu pondasi footplat yang tidak memiliki komponen telapak menjadikan kemampuan atau kapasitas daya dukung pondasi secara keseluruhan untuk menopang bangunan kandang hewan menjadi berkurang. Maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.

2. Pada bangunan rumah jaga dan Lab. mini tidak ditemukan adanya komponen pondasi footplat. Fakta ini jelas melanggar ketentuan dalam gambar rencana. Kemudian juga metode pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Akibat penyimpangan – penyimpangan ini maka akan berakibat kestabilan bangunan rumah jaga menjadi berkurang, sehingga secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal.

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bangunan gudang pakan, diketahui metode pelaksanaan pondasi foot plat dan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana. Komponen kolom struktur utama mutu betonnya rendah sehingga kapasitas daya dukung terhadap komponen struktur di atasnya seperti, ring balk, dan struktur atap menjadi berkurang, sehingga bagian tersebut beresiko untuk gagal.

4. akibat metode pekerjaan komponen fondasi footplate dan fondasi menerus yang terpasang di beberapa bangunan di wilayah IKH Marapokot, maka komponen lain dari bangunan bersangkutan yang berkaitan maupun yang menumpu di atas bagian fondasi menjadi juga tidak layak dibayarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARA (Penyedia Pekerjaan/Kontraktor Pelaksana) bersama sama dengan saksi RUDIARD ARUS FANGGI dan Saksi YOHANES RAGA MANO, selaku PPK merupakan **perbuatan melawan hukum** karena bertentangan ketentuan perundangan-undangan dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019 tanggal 09 September 2019 dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019, yang telah berakibat adanya kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur “secara melawan hukum” pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun secara etimologi, padanan kata “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah *abuse of power* yang berarti:

1. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri,
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa setelah CV YUDHA INDOSELARAS ditetapkan sebagai pemenang tender berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paket pekerjaan Pembangunan Kandang Hewan Besar, Rumah Jaga dan Lab Mini, Rumah Pakan, Kamar Mandi/WC, Kandang Jepit, Loading Hewan serta Pagar di wilayah kerja Maropokot Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo Tahun 2019 dan penanda-tanganan kontrak antara PPK dengan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS yang diantaranya menyatakan:

- a. Waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2019 dengan masa berakhir pekerjaan tanggal 16 Desember 2019
- b. Nilai pekerjaan sebesar Rp2.640.989.686 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)

bahwa ternyata dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa YOHANA PAULA FANGGI HENUKH sama sekali tidak menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sebagai kuasa direktur sehingga peranannya tersebut diambil alih oleh RUDIARD ARUS FANGGI Als. RUDI yang bertindak secara aktif mengurus dan mengendalikan semua kegiatan proyek pembangunan paket pekerjaan tersebut (sebagai kontraktor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T,

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ditemukan item pekerjaan yg menyimpang dari aspek kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan diantaranya sebagai berikut:

**1. Obyek konstruksi** yang dikerjakan oleh CV. YUDHA INDOSELARAS diperiksa sebagai berikut:

- a. Rumah jaga dan Lab. mini, penyimpangan yang ditemukan adalah: Dari pemeriksaan terhadap dokumen foto pelaksanaan, tidak ditemukan pekerjaan pondasi foot plat,
- b. Kandang hewan besar, penyimpangan yang ditemukan adalah:
  - Pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat tidak sesuai gambar desain, pondasi tidak masuk dalam galian tanah asli,
  - Ditemukan satu item pondasi footplat yang tidak dilengkapi plat telapak,
  - Panjang kolom pedestal di atas pondasi footplat lebih pendek daripada ketentuan dalam gambar rencana,

**2. Tempat makan hewan**, penyimpangan yang ditemukan adalah : Komponen beton kolom memiliki kekuatan yang rendah.

**3.** Bahwa dari hasil pemeriksaan detail pada salah satu komponen pondasi footplat di bangunan kandang hewan besar, diketahui bahwa pondasi tersebut tidak memiliki bagian telapak, kemudian kedalaman galian/panjang kolom pedestal lebih pendek daripada ketentuan dalam gambar rencana. Selain itu dari pemeriksaan foto-foto dokumentasi pekerjaan, metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus tidak mengikuti gambar rencana;

**4.** Bahwa panjang pipa untuk konstruksi tiang railing menurut gambar rencana 190 cm dan bagian yang harus tertanam dalam lantai rabat adalah 40 cm, sedangkan hasil pengukuran pada obyek, tinggi tiang 115 cm, dengan panjang yang tertanam adalah 15 cm;

**5.** Bahwa di bangunan gudang pakan, dilakukan pemeriksaan terhadap mutu struktur kolom dan ring balk yang meliputi jumlah, formasi dan dimensi tulangan baja serta kekerasan beton. Temuan dari hasil pemeriksaan adalah:

- a. Komponen beton kolom struktur sangat lunak (mudah dihancurkan),
- b. Pelaksanaan pekerjaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana,
- c. Pelaksanaan pekerjaan pondasi footplat tidak sesuai gambar rencana,
- d. Bagian lisplank belum diberi lapisan cat;

**6.** Bahwa di bagian loading hewan, komponen yang diperiksa adalah pagar pipa, kondisinya masih baik, belum ada yang mengalami kerusakan;

**7.** Bahwa di bangunan KM/WC hanya ditemukan komponen lisplank belum diberi lapisan cat;

**8.** Bahwa di konstruksi pagar keliling, hanya dilakukan pemeriksaan dimensi dan pemeriksaan foto-foto dokumentasi, tidak ditemukan penyimpangan;

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di bangunan rumah jaga dan labolatorium mini karena bangunan tersebut sudah digunakan/beroperasi maka Ahli hanya melakukan pengukuran dimensi bangunan yang terlihat, pengamatan visual dan pemeriksaan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan. Temuan hasil pemeriksaan yang ada adalah:

- a. Pelaksanaan pekerjaan pondasi menerus tidak sesuai gambar rencana,
- b. Pekerjaan pondasi footplat tidak dikerjakan,
- c. Lisplank belum diberi lapisan cat,

10. Bahwa terhadap temuan metode kerja pondasi footplat dan pondasi menerus untuk bangunan Kandang hewan besar yang tidak sesuai gambar rencana, maka dengan demikian secara keseluruhan bangunan tersebut beresiko untuk gagal;

11. Bahwa, struktur bangunan yang dibuat dengan metode pelaksanaan yang menyimpang terutama di bagian fondasi akan memiliki potensi / kerentanan terhadap ketahanan bangunan jika mengalami beban-beban (akibat gempa, badai atau kejadian lain yang tak terduga).

12. Bahwa penyimpangan metode pekerjaan konstruksi bangunan apabila dilakukan oleh suatu kontraktor akan menjadi kontra produktif, karena mereka dipilih/ditunjuk oleh negara agar bisa menuangkan segala kemampuannya dalam memproduksi sarana dan prasarana bagi masyarakat dengan hasil yang baik. Kontraktor berbeda dengan tukang bangunan lepas/freelance yang harus memiliki unsur tenaga ahli, sumber daya peralatan pendukung, manajemen, modal dan profesionalitas. Jadi jika suatu kontraktor masih bekerja tidak mengikuti kaidah teknis yang telah ditentukan dan disepakati dalam klausul kontrak maka hasil pekerjaannya tidak dapat dibayarkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa dalam proyek paket pembangunan IKH Marapokot tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran secara berturut-turut sebagai berikut:

1. **Pembayaran Uang Muka** dengan proses pembayaran:

- a. Tanggal 19 September 2019, Terdakwa mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan Surat Nomor: 16/CV.YI/IX/2019 sebesar Rp.792.296.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah),
- b. Tanggal 23 September 2019 Sdr. Mite Marselinus selaku PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019 untuk pembayaran uang muka 30% sebesar Rp792,296,906 (tujuh ratus

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah),

c. Tanggal 24 September 2019, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 190401303001890 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.691.459.119,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah); PPN sebesar Rp.72.026.991,00 (tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan PPh sebesar Rp.28.810.796,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),

2.

## Pembayaran Termin Pertama dengan

proses pembayaran:

a. Tanggal 08 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin Pertama Nomor: 27/CV.YI-termint.I/XII/2019 sebesar Rp.607.427.628,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

b. Tanggal 10 Desember 2019, Sdr. Mite Marselinus selaku PPSM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00216/KU.040/649270/12/2019 sebesar Rp.607.427.628,00 (enam ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) ke rekening Bank NTT Cabang Khusus Kupang No. Rekening 016.01.13.000844-5 atas nama CV. YUDHA INDOSELARAS,

c. Tanggal 16 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401303002926 untuk pembayaran Termin Pertama sebesar Rp.541.162.796,00 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), PPN sebesar Rp.55.220.693,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan PPh sebesar Rp.11.044.139,00 (sebelas juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

3.

## Pembayaran Termin Kedua

a. Tanggal 19 Desember 2019 Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin Kedua dengan Surat Nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

b. Tanggal 20 Desember 2019 Sdr. MITE MARSELINUS menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00243/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Termin kedua sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 23 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401301007383 untuk pembayaran Termin kedua sebesar Rp.454.490.316,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah), PPN sebesar Rp50.418.894,00 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); PPh sebesar Rp10.083.779,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan potongan denda sebesar Rp39.614.845,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah),

### 3. **Pembayaran Termin Ketiga dan Retensi**

a. Tanggal 23 Desember 2019 saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00251 untuk pembayaran Termin Ketiga sebesar Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00251 untuk pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Surat permintaan ini dilengkapi dengan dokumen, antara lain:

1. Berita Acara Pembayaran Nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019 dan Nomor 2404/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi YOHANES RAGA MANO selaku PPK dan saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH Kuasa Direksi CV YUDHA INDOSELARAS;
2. Kuitansi/bukti pembayaran senilai Rp.554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan kuitansi/bukti pembayaran senilai Rp.132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 20 Desember 2019 ditandatangani oleh saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH dan saksi YULIUS UMBU HUNGGAR selaku KPA,
3. Surat Bank Garansi Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2368/PL.020/K.52.E/12/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh PPK kepada Kuasa Direktur CV. YUDHA INDOSELARAS,
4. Surat Perjanjian Pembayaran Nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani saksi YOHANES RAGA MANO dan saksi YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH;

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaminan Bank Nomor: 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 diterbitkan Bank BRI senilai Rp.1.023.433.682,00 (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

b. Tanggal 23 Desember 2019, Sdr. Mite Marselinus menerbitkan SPM Nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Termin-III (ke tiga) sebesar Rp554.607.834,00 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019 untuk pembayaran Retensi sebesar Rp132.049.484,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

1) Dalam dokumen SPM tersebut, kemajuan penyelesaian pekerjaan yang disampaikan adalah sebesar 61,2481%. Perhitungan atas nilai tersebut dihitung berdasarkan sisa pekerjaan 38,7519% (100% - 61,2481%) yang belum selesai dikerjakan dikalikan nilai kontrak,

2) Realisasi kemajuan pekerjaan sebesar 61,2481% berdasarkan dokumen laporan minggu ke-14 (ke empat belas) dan Surat PPK Nomor: 2368/PL.020/K.52.E/ 12/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang besaran Bank Garansi Penyelesaian Pekerjaan,

3) Dokumen tersebut dilengkapi dengan dokumen Jaminan Bank Nomor: 00240117190000052 tanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Bank BRI senilai Rp1.023.433.682,00 (satu miliar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

c. Tanggal 26 Desember 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 190401301007403 untuk Pembayaran Termin Ketiga dan SP2D Nomor: 190401301007404 untuk pembayaran Retensi 5%. SP2D pembayaran Termin Ketiga sebesar Rp.494.105.161,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) PPN sebesar Rp.50.418.894,00 (lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan PPh sebesar Rp.10.083.779,00 (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). SP2D Retensi dengan nilai bersih Rp.117.644.085,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) PPN Rp.12.004.499, 00 (dua belas juta empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), PPh Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan wilayah Kerja di Maropokot pada Satker

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, ditemukan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, Pekerjaan Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan paket pembangunan IKH tersebut telah berakibat adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022, sejumlah Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam perkara a quo **memperkaya orang lain** yakni Saksi RUDIARD ARUS FANGGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada diri Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- b. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- c. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- d. Penerimaan Negara;
- e. Pengeluaran Negara;
- f. Penerimaan Daerah;

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengeluaran daerah;
- h. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan CV YUDHA INDOLARAS dalam pelaksanaan tender proyek paket pekerjaan dimaksud (selama 90 hari kalender) terhitung sejak SPMK tanggal 18 September 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi tehnik sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas juga Prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan waktu (*time schedule*) yang antara lain sebagai berikut:

- Minggu ke 5 (periode 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2019) ; seharusnya: 28,1074% dikerjakan: 16,9857% devisiasi: 11,1217% ;
- Minggu ke 6 (periode 21 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2019) ;seharusnya: 38,5485% dikerjakan: 17,4344% devisiasi: 21,1141%
- Minggu ke 7 (periode 28 Oktober sampai dengan 03 November 2019) ; seharusnya: 48,9896% dikerjakan: 19,0409% devisiasi: 29,9487%

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke 8 (periode 04 November sampai dengan 10 November 2019) seharusnya: 59,4304% dikerjakan: 27,3688% deviasi: 32,062%

Bahwa akibat terjadinya deviasi yang sangat besar yang melebihi prestasi pekerjaan paket tersebut CV. DISEN KONSULTAN selaku Pengawas Pekerjaan tersebut memberikan beberapa kali teguran dan Surat Peringatan yakni :

- Surat Teguran I (Nomor 01/C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 01 November 2023);
- Surat Teguran II (Nomor 02/C/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 10 November 2023);
- Surat Peringatan I (Nomor 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 16 November 2023); keterlambatan pekerjaan 42,9833% ;
- Surat Peringatan II (Nomor 1837.A/PL.020/K.52.E/11/2019 tanggal 30 November 2023); keterlambatan pekerjaan 51,754% ;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa selaku kuasa direksi CV YUDHA INDOSELARAS maupun badan usaha tersebut selain tidak profesional juga tidak memiliki kualitas dan kapabilitas baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan anggaran/keuangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa paket pekerjaan pembangunan IKH tersebut yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana (CV. YUDHA INDOSELARAS) tidak sesuai dengan mutu, teknik dan volume dan jadwal dari pekerjaan fisik yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan sehingga memenuhi unsur kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sebagaimana pula yang disampaikan oleh Ahli PANTI HARYADI, S.E., CfrA. pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:
  - a. Menghitung realisasi pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,
  - b. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,
  - c. Mengurangi realisasi pembayaran atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 (butir 1)

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PPN atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019 (butir 2) [1-2],

d. Menghitung prestasi pekerjaan fisik yang diakui sesuai pemeriksaan Ahli Teknik sebagaimana di lampiran 2 atas Pembangunan Fisik Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot Tahun Anggaran 2019,

e. Mengurangi realisasi pembayaran pekerjaan fisik setelah dikurangi PPN (butir 3) dengan prestasi pekerjaan fisik yang dapat dimanfaatkan (butir 4) [3-4].

- Bahwa pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun 2019, tidak sesuai dengan peraturan berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka 10, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Perjanjian Nomor 1086/PL.020/K.52.E/09/2019;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/LHP-194/PW24/5/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Kerja Maropokot pada Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun 2019; terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.213.186.925,85 (dua miliar dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);

Menimbang, bahwa sesuai persidangan Pemeriksaan Setempat, yang berlangsung di lokasi yang beralamat di Maropokot Kelurahan Mbay 1, Kec. Aesesa Kab. Nagekeo yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa tiang penyanggah komponen, telapaknya tidak ada dan untuk kedalamannya kurang yaitu 1,27 meter, yang seharusnya 1,80 meter dan tiang itu harus terletak dalam lubang galian yang lebarnya 80 cm x 80 cm, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti dalam perencanaan, yang dilaksanakan open area dan tiang didirikan dalam lokasi terbuka kemudian di uruk (ahli memperlihatkan foto yang diambil dari kontraktor) menurut ahli dalam metode kerja di temukan penyimpangan yaitu yang seharusnya tiang terjepit dengan tanah asli namun yang ditemukan karena tanah uruk itu beda daya dukungnya tanah asli (lokasi pembangunan di atas tanah sawah);
- bahwa untuk pengurukan harus perlayer dan di gilas/dipadatkan per 20 cm namun dalam pengerjaan pekerjaan ini tanah uruk di penuhkan saja;

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mutu beton yang dipakai dalam kontrak K -175 beton struktur dan itu sudah menyalahi standar seharusnya paling kecil menurut SNI adalah K-200;
  - bahwa dalam penawaran menyebutkan campuran 1:2:3 dan menurut terori 1:2:3 itu beton non struktur untuk mengecor rabat lantai dan tidak boleh dipakai untuk struktur bangunan dan dalam perencanaan sudah digariskan K-175 dan itu menyimpang;
  - bahwa kondisi bangunan saat ini, apabila K-175, maka tidak seperti ini campurannya sehingga ketika disenggol oleh sapi mudah terlepas dan itu dikarenakan penggunaan material yang tidak sesuai yaitu tidak menggunakan batu pecah sedangkan untuk tiang beton mutlak menggunakan batu pecah;
  - bahwa secara kontrak sudah tidak memenuhi syarat dan juga dari perencanaan sudah di sebutkan K-175 dan seharusnya di sanggah
  - bahwa jika dilakukan tes memakai Hammer test itu minimal K-200 baru bisa di uji, karena ini panduan struktur (dokumen SNI Beton 202) yang mensyaratkan minimal K-200 untuk struktur gedung;
  - bahwa K-175, tiangnya tidak seharusnya hancur seperti yang terlihat;
  - bahwa bangunan K-175 harus diuji karena ada surplatnya dan ini pondasi struktur;
  - bahwa dalam prosedur kerja tidak ada pengujian beton, padahal beton struktur harus ada pengujiannya dan bangunan ini, meskipun satu lantai tetapi strukturnya kompleks;
  - bahwa pondasi bangunan sejajar dengan foot plat dan di dalam gambar RAB tidak seperti itu;
  - bahwa dalam metode pelaksanaan pekerjaan harus melihat gambar;
  - bahwa tidak ada footplat yang dibuat dalam open area;;
  - bahwa untuk tiang pipa seharusnya tertanam 40 cm dan tingginya 1,9 meter, namun yang tiang yang tertanam hanya 20 cm sehingga mudah tercabut sedangkan tinggi tiang dari lantai hanya 1,15 meter;
- (menurut konsultan pengawas bahwa tiang yang di maksud adalah tiang bagian belakang)

Menimbang, bahwa terhadap adanya kerugian keuangan negara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan setelah membaca secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg. tanggal 18 Oktober 2023 ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan menetapkan perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.025.541.682,52 (satu miliar dua puluh lima juta lima ratus**

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya penambahan biaya tambah kurang untuk perbaikan sebesar 25% dari penetapan total kerugian keuangan negara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat sehingga karenanya penghitungan tambah kurang sejumlah Rp.256.385.420,64 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh empat sen) harus ditolak

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*mege pleger*)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (*mede plegger*) ditentukan adanya syarat, yaitu:

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delik tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing-masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selain Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH selaku Kuasa Direktur CV YUDHA INDOSELARAS, dan yang dilakukan bersama-sama Saksi RUDIARD ARUS FANGGI selaku Pengawas Lapangan CV YUDHA INDOSELARAS dan YOHANES RAGA MANO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*dalam penuntutan terpisah*) sehingga terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini menjadi sempurna dengan adanya peran serta dari pihak lain tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan alasan permohonan banding dari Penuntut Umum seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mendalilkan bahwa dakwaan primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini;

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana pokok yang nanti akan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan pidana tambahan yang dijatuhkan, sehingga karenanya Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tersebut dapat disampaikan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka keberatan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya sudah sepatutnya untuk ditolak sehingga karenanya tidak perlu dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg, tanggal 18 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang akan mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a Aspek kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang, karena nilai kerugian negara lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- b Aspek tingkat kesalahan yang ditimbulkan kategori rendah karena Terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
- c Aspek tingkat dampak perbuatannya, memiliki dampak rendah karena menimbulkan kerugian dalam skala Kabupaten;
- d Aspek Keuntungan dalam perkara memiliki kategori rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian negara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai sebagai pidana yang telah memenuhi rasa keadilan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANA PAULINA FANGGI HENUKH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 02/CV.DSN/PWGN KARANTINA/XII/ 2019 tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap I.
  2. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
  3. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor:1157.C/PL.020/K.52.E/2019 tanggal 18 September 2019.
  4. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I, nomor: 2142.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
  5. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.B/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 20 Desember 2019.
6. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019 no: 2142.C/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
  7. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2155/PL.020/L.52.E/12/2019, tanggal 10 Desember 2019.
  8. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, jumlah uang Rp61.456.500,- .
  9. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00217/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 10 Desember 2019.
  10. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
  11. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
  12. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak 18 September 2019.
  13. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 03/CV. DSN/PWGN KARANTINA/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal permohonan pencairan dana tahap II.
  14. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN/ PWGN KARANTINA/XII/2019, berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020./K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
  15. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019
  16. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2396/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  17. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, no: 2379/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
  18. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2397/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  19. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor : 2385/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  20. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran jumlah uang Rp52.677.000,-.
  21. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00242/KU.040/

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 649270/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
22. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
  23. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal Kontrak 18 September 2019.
  24. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no:2397.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  25. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398/PL. 020/K.52.E/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  26. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2401/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  27. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi pembayaran, jumlah Rp52.677.000,- tanggal 20 Desember 2019.
  28. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00250/KU.040/ 649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
  29. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
  30. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
  31. 1 (satu) lembar asli surat berita acara peninjauan lapangan nomor: 03/CV.DSN. PWGN KARANTINA/XII/2019 berdasarkan surat perjanjian kontrak no: 1157.C/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 18 September 2019.
  32. 1 (satu) lembar asli surat berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor: 2426.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 31 Desember 2019.
  33. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjaminan nomor: 2410/PL.020/K.52.E/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  34. 2 (dua) lembar surat bukti penerimaan negara, kode billing: 820200110769246.
  35. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta.2019, no: 2398.A/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  36. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, no: 2399/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  37. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran, jumlah uang Rp8.779.500,-

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2402/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  39. 1 (satu) lembar surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/12/ 2019, tanggal 23 Desember 2019.
  40. 1 (satu) lembar asli kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
  41. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, satuan kerja: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal kontrak: 18 September 2019.
  42. 1 (satu) lembar surat nomor: 04/CV.DSN/PWGN KARANTINA/V/2020, tanggal 05 Mei 2020, perihal permohonan pencairan dana tahap III.
  43. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 647/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2019.
  44. 1 (satu) lembar asli surat ba serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan fisik ikh di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2020, nomor: 648/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
  45. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan provisional hand over nomor (PHO): 379.C/PL.020/K.52.E/ 02/2020 tanggal 28 Februari 2020.
  46. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 646/PL.020/K.52.E/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.
  47. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, nomor: 01/05/K, M A K: 1821.951.911.008.A.533111 jumlah uang Rp45.647.000,- tanggal 08 Mei 2020.
  48. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00253/KU.040/649270/05/2020, tanggal 11 Mei 2020.
  49. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak , nomor: 2242.A/PL.020/K.52.E/12/ 2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
  50. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pekerjaan pengawasan (kontrak), no: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl 18 September 2019.
  51. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan prestasi pekerjaan periode (minggu I s/d minggu XXIV nomor: 1157.C/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 18 September 2019.
  52. 1 (satu) buah buku surat perjanjian kontrak nomor: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 09 September 2019, dengan pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.
  53. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 16/CV.YI/IX/2019, tanggal 19 September 2019, perihal permohonan pembayaran uang muka.

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli surat rekapitulasi rincian pengguna uang muka, tanggal 19 September 2019.
55. 10 (sepuluh ) lembar asli surat rincian penggunaan uang muka pada kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati untuk pekerjaan pembangunan fisik IKH di Wilker Maropokot yang berlokasi di jl. Mbay 1 -Mbay-Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2019.
56. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
57. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1175/PL.030/K.52.E/09/2019, tanggal 23 September 2019.
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 23 September 2019.
59. 1 (satu) lembar asli surat faktur pajak standar, pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot SKP Kelas II Ende Ta. 2019, tanggal 23 September 2019.
60. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pembayaran, nomor: 00153/KU.040/649270/09/2019, tanggal 23 September 2019.
61. 1 (satu ) lembar asli surat ringkasan kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005.
62. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
63. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
64. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 27/CV.YI-termint I/XII/2019, tanggal 08 Desember 2019, perihal permohonan pembayaran termint I.
65. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima termin ke I nomor: 2127/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 Desember 2019.
66. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, nomor: 2115.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 08 Desember 2019.
67. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2142/PL.020/K.52.E/129/2019, tanggal 09 Desember 2019.
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, M A K: 1823.202.931.008.MA.533111, tanggal 10 Desember 2019.
69. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
70. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan termin ke I pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan dan pagar di

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, nomor: 2140/PL.020/K.52.E/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.
71. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00216/KU.040/649270/12/ 2019, pada tanggal 10 Desember 2019.
  72. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal kontrak 09 September 2019.
  73. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak, satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
  74. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 20.b/CV.YI/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran termin II.
  75. 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 2357.a/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
  76. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan nomor : 2357.b/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019.
  77. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2381/PL.020/ K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  78. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi termin ke II hasil pekerjaan pengadaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga, dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, nomor: 2382/PL. 020/K.52.E/12/2019, tanggal 22 Desember 2019.
  79. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2383/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  80. 1 (satu) lembar asli kwitansi/bukti pembayaran, tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp554.607.834,-
  81. 1 (satu) lembar surat perintah membayar nomor: 00243/KU.040/ 649270/12/ 2019, tanggal 20 Desember 2019.
  82. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal 05 Desember 2018.
  83. 1 (satu) lembar asli surat register data realisasi kontrak, nomor kontrak: 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl kontrak 09 September 2019.
  84. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2403/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  85. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2404/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
  86. 1 (satu) lembar asli kwitansi jumlah uang: Rp132.049.484,- tanggal 20 Desember 2019.
  87. 1 (satu) lembar asli surat kartu pengawasan kontrak satker: 649270 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, tanggal dokumen 05 Desember 2018.
  88. 1 (satu) Lembar Asli Surat Register Data Realisasi Kontrak, nomor kontrak :

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1086/PL.020/K.52.E/09/2019, tgl. Kontrak : 09-09-2019.
89. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00251/KU.040/649270/12/2019, pada tanggal 23 Desember 2019.
90. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar nomor: 00252/KU.040/649270/12/2019, tanggal 23 Desember 2019.
91. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 04/CV.YI/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, perihal permohonan pembayaran.
92. 1 (satu) lembar foto copian bukti penerimaan negara bukan pajak, kode billing: 820200121685004.
93. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2368/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal besaran bank garansi penyelesaian pekerjaan.
94. 2 (dua) lembar foto copian surat jaminan bank, nomor: 00240117190000052, tanggal 20 Desember 2019.
95. 1 (satu) lembar foto copian surat kuasa, nomor: 2407/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
96. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian pembayaran, nomor: 2408/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 20 Desember 2019.
97. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan keabsahan jaminan bank nomor: 2409/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 20 Desember 2019.
98. 1 (satu) lembar asli berita acara penyelesaian pekerjaan nomor: 2426/PL.020/K.52.E/12/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.
99. 1 (satu) lembar asli surat permintaan pencairan/klaim surat jaminan nomor: 35/PL.020/020/K.52.E/01/2020, tanggal 08 Januari 2020.
100. 1 (satu) Lembar surat bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kode billing: 820200113985554.
101. 2 (dua) lembar foto copian surat nomor: S-48/WPB.24/KP.0602/2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal klaim jaminan bank nomor: 00240117190000052.
102. 1 (satu) lembar asli surat tanggapan hasil temuan belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, tanggal 10 April 2020.
103. 1 (satu) lembar asli surat no: 07/CV.YI-SPP/V/2020, perihal pengajuan pembayaran penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
104. 1 (satu) lembar surat asli nomor 608.A/PL.020/K.52.E/04/2020 perihal pembayarn penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot Ta. 2020, tanggal 30 April 2020.
105. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan nomor: 762/PL.020/K.52.E/05/ 2020 tanggal 29 Mei 2020.
106. 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar, nomor: 00255/KU.040/649270/06/2020, tanggal 18 Juni 2020.
107. 1 (satu) lembar surat petunjuk operasional kegiatan Ta. 2020 (REV.2).
108. 3 (tiga) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilker maropokot

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 897/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.

109. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pembangunan fisik instalasi karantina hewan di wilayah kerja maropokot kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende-2020, nomor: 898/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
110. 2 (dua) lembar asli berita acara pembayaran, nomor: 899/PL.020/K.52.E/06/2020, tanggal 17 Juni 2020.
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi, M A K: 1821.951.911.008.A.533111, jumlah uang Rp812.519.012,-.
112. 1 (satu) lembar asli surat , nomor: 022/CV.YI/Add.Waktu/XII/2019, tanggal 15 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan 75 hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019.
113. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2256.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tgl 16 Desember 2019, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.
114. 3 (tiga) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 15 Desember 2019.
115. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan, tanggal 16 Desember 2019.
116. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.A/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
117. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 2255.B/PL.020/K.52.E/12/2019 pada tanggal 16 Desember 2019, perihal ketersediaan anggaran untuk pertimbangan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
118. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ketersediaan anggaran tgl 16 Januari 2020.
119. 1 (satu) lembar asli surat perubahan kontrak dengan nomor: 2242/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 17 Desember 2019 atas surat perjanjian dengan nomor: 1086/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 09 September 2019.

120. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 07.B/PL.020/K.52.E/01/2020 tanggal 02 Januari 2020, perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maropokot.
121. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 141.D/PL.020/K.52.E/01/2020 pada tanggal 22 Januari 2020, perihal ketersediaan anggaran paket pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot.
122. 1 (satu) lembar foto copian surat nomor: 08/CV.YI/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, perihal permohonan pemeriksaan fisik 100% dan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
123. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima pertama (PHO) nomor: 379.B/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.
124. 1 (satu) lembar aslisurat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 379.A/PL.020/K.52.E/02/2020, tanggal 28 Februari 2020.
125. 2 (dua) lembar asli surat berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) dengan nomor: 1600.A/PL.020/K.52.E/08/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
126. 1 (satu) lembar asli surat, nomor: 018/CV.YI/CCO/X/2019, tanggal 05 Oktober 2019, perihal permohonan pekerjaan tambah kurang.
127. 8 (delapan) Lembar asli surat rencana anggaran belanja (RAB) hasil CCO yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
128. 1 (satu) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan tembok penahan tanah yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
129. 2 (dua) lembar asli surat back up data quantity jenis pekerjaan pagar samping dan belakang yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
130. 4 (empat) lembar asli surat shop drawing usulan CCO pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019 yang dibuat oleh pelaksana Cv. Yudha Indoselaras.
131. 11 (sebelas) lembar asli surat perhitungan pekerjaan tambah kurang, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh konsultan pengawas Cv. Disen Konsultan.
132. 1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. direktur Cv. Yudha Indoselaras.  
1 (satu) lembar asli surat daftar kuantitas dan harga, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
134. 5 (lima) lembar asli surat justifikasi teknik, tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh kuasa direktur Cv. Yudha Indoselaras.
135. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat CCO tanggal 12 Oktober 2019.
136. 1 (satu) lembar asli berita acara perubahan volume pekerjaan contact change order (CCO) nomor: 1322/PL.020/K.52.E/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019.
137. 3 (tiga) lembar surat berita acara hasil pemeriksaan fisik pembangunan instalasi karantina hewan di wilker maropokot, Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal 2020, tanggal 11 Maret 2020.
138. 1 (satu) lembar foto copy rekap rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende Juli 2019.
139. 9 (sembilan) lembar rincian harga perkiraan sendiri (HPS) tgl Ende, Juli 2019.
140. 10 (sepuluh) lembar kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan konstruksi, kegiatan peningkatan kualitas pengkarantinaan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan pembangunan fisik IKH di Wilker Maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta 2019, tanggal Ende, Juli 2019.
141. 7 (tujuh) lembar catatan hasil reviu atas tunda bayar pemabngunan instalasi kandang hewan (IKH) di wilayah kerja maropokot Satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Ta. 2019, Ende tanggal 11 Maret 2020.
142. 1 (satu) lembar undangan rapat show cause meeting (SCM) tingkat I, nomor: 1423.C/PL.020/K.52.E/11/2019, Ende 01 November 2019.
143. 1 (satu) lembar daftar hadir SCM hari/tanggal: Sabtu 02 November 2019, tempat : lokasi proyek, Kel. Mbay I.
144. 7 (Tujuh) lembar berita acara show cause meeting tahap I, No: 1423.E/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 02

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2019.
145. 1 (satu) lembar surat nomor: 01/CV.DSN/PWGN KRTN/X/2019 tanggal 27 Oktober 2019, perihal surat teguran pelaksanaan pekerjaan.
146. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, no: 1658.A/PL.020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
147. 1 (satu) lembar surat undangan rapat pembuktian show case meeting (SCM) tingkat 1 dan rapat SCM II, nomor: 1655.A/PL.020/ K.52.E/11/2019, tanggal 15 November 2019.
148. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat SCM 2 pekerjaan pembangunan fisik IKH maropokot SKP Ende TA 2019, hari/tanggal: Sabtu, 16 November 2019, tempat: lokasi proyek, mbay, nagekeo.
149. 8 (delapan) lembar berita acara show cause meeting tahap II, No: 1658.D/PL. 020/K.52.E/11/2019, tanggal 16 November 2019.
150. 1 (satu) lembar surat No: 02/CV.DSN/PWGN KRTN/XI/2019, tanggal 10 November 2019, perihal surat teguran II pelaksanaan pekerjaan.
151. 1 (satu) lembar surat peringatan ke II pekerjaan konstruksi pembangunan kandang hewan besar, rumah jaga dan lab. mini, rumah pakan, km/wc, kandang jepit, loading hewan, pagar di wilker maropokot, nor: 1873/PL/020/K.52.E/11/2019, tanggal 30 November 2019.
152. 1 (satu) bundel fotokopy legalisir as bulid drawing, pekerjaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
153. 1 (satu) bundel asli spesifikasi teknik dan bill of quantity (BOQ), kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
154. 1 (satu) bundel asli estimate engineering (EE),

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan: peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan: pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi : Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019.
155. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat perjanjian kontrak kerja (kontrak), nomor: 601/PL.020/K.52.E/06/2019, tanggal 19 Juni 2019, kegiatan; peningkatan kualitas pengkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, pekerjaan; perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot, lokasi: Jl. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo, Ta. 2019, biaya: RP225.750.250,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender. -.
156. 1 (satu) lembar surat fotokopi petunjuk operasional kegiatan Ta. 2019 (Rev 5) Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp11.722.679.000,-.
157. 1 (satu) lembar fotokopi rincian kertas kerja SKP Kelas II Ende Ta. 2020 (Revisi IX), Kemen/leb; (018) Kementerian Pertanian, Unit orang (12) Badan Karantina Pertanian, Unit Kerja: (649270) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, alokasi Rp7.926.473.000,-.
158. 3 (tiga) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker jenis SPM non gaji kontraktual.
159. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 190401303001752.
160. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401304002685.
161. 1 (satu) lembar fotokopi surat daftar SP2D satker, No SP2D: 200401302000851.
162. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, perihal permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan perencanaan untuk serah terima produk perencanaan tanggal 30 Juli 2019.
163. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 045/CV-SGC/IX/2019, perihal permohonan pembayaran biaya pekerjaan

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 02 September 2019.
164. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 040/CV-SGC/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019.
165. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 883.B/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
166. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 1067/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
167. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima administrasi hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Kelas II Ende, Nomor: 1068/PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
168. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Nomor: 883.C/PL.020/K.52.E/07/2019, tanggal 30 Juli 2019.
169. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 1069/ PL.020/K.52.E/09/2019, tanggal 04 September 2019.
170. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, tahun anggaran: 2019, nomor bukti : /9/K, tanggal 04 September 2019.
171. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 05 September 2019, nomor: 00142/KU.040/649270/09/2019, tanggal 5 September 2019.
172. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 066/CV-SGC/XII/2019, perihal: permohonan pembayaran biaya pekerjaan perencanaan pembangunan fisik IKH di wilker maropokot Ta. 2019, tanggal 18 Desember 2019.

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar asli surat laporan kemajuan pekerjaan perencanaan, nomor: 065/CV-SGC/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019.
174. 1 (satu) lembar asli surat berita acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
175. 1 (satu) lembar asli surat berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, no: 2322/PL.020/K.52.E/12/2019, tgl 16 Desember 2019.
176. 2 (dua) lembar asli surat berita acara pembayaran, nomor: 2254/PL.020/K.52.E/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
177. 1 (satu) lembar asli surat kwitansi/bukti pembayaran, Ta. : 2019 nomor bukti: /12/K,MAK: 1823.202.931.008.MA.533111, tgl Desember 2019.
178. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat perintah membayar, tanggal 18 Desember 2019, nomor: 00238/KU.040/649270/12/2019, tanggal 18 Desember 2019.
179. 1 (satu) bundel Fotokopi gambar rencana.
180. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen jaminan pelaksana nomor jaminan: SBD 2020 12.00 1 00018505, nilai jaminan: Rp132.049.484,- tanggal 02 Maret 2020.
181. 1 (satu) unit flash disk merek sandisk cruzer blade 32Gb warna hitam dan merah berisi 2 (dua) folder foto kegiatan dan laporan progres kegiatan Pembangunan IKH di wilker maropokot.
182. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 58.B /OT .040/K.52.E /01/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019.
183. 4 (Empat) Lembar Foto copi Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor : 1210/KU.010/K.52.E/12/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran 2019 .
184. 6 (enam) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor :  
76 /KU.010/K.52.E/01/2019 Tentang Penetapan  
Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian  
Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun  
anggaran 2019.
185. 5 (Lima ) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala  
Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor :  
2391 /KU.010/K.52.E/12/2019 Tentang Penetapan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat  
Penanda tangan SPM (PPSPM), Bendahara  
Pengeluaran & Bendahara Penerimaan Stasiun  
Karantina Pertanian Kelas II Ende tahun anggaran  
2020.
186. 3 (Tiga) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala  
Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor :  
01 /KU.010/K.52.E/01/2020 Tentang Penetapan  
Pengelola keuangan Stasiun Karantina Pertanian  
Kelas II Ende serta besaran honorariumnya tahun  
anggaran 2020.
187. 7 (Tujuh ) Lembar Foto copi Surat Keputusan Kepala  
Stasius Karantina Pertanian Kelas II Ende Nomor :  
950 /KU.010/K.52.E/06/2020 Tentang Perubahan  
Lampiran I Atas Penetapan Pengeola keuangan  
Stasiun karantina Pertanian Kelas II Ende Serta  
besaran Honorarium Tahun Anggran 2020.
188. 20 (Dua puluh lembar ) Lembar foto copi Surat  
Keputusan Kepala Stasius Karantina Pertanian  
Kelas II Ende Nomor : 1046 /OT.040/K.52.E/06/2020  
Tentang Penetapan Uraian tugas Pegawai Negeri sipil  
Lingkup Stasiun karantina Pertanian Kelas II Ende  
Serta besaran Honorarium Tahun Anggran 2020.
189. 4 (Empat ) Lembar surat Berita Acara Evaluasi  
Penawaran Nomor : 09/PL.020/ULPKPG/2019. Di  
Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 08.02  
-LPSE Kementerian Pertanian.
190. 5 (Lima) Lembar surat Berita Acara Hasil Pemilihan  
Nomor : 10/PL.020/ULP.BKP KPG/SKP.ENDE/2019.  
Di Hasilkan Oleh Server Pada 26 Agustus 2019 16.14  
-LPSE Kementerian Pertanian.
191. 15 (Lima Belas) Lembar surat SUMMARY REPORT

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Hasilkan Oleh Server Pada 4 Desember 2021

09.24 WIB -LPSE Kementerian Pertanian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami **Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ansyori, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Abraham Punuf, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota :

Ttd.

Ansyori, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M . Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, S.H.

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan No.24/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG